



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : IV  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Menteri Ketenagakerjaan RI  
Hari, Tanggal : Senin, 21 Maret 2022  
Waktu : Pukul 15.30 s.d 18.50 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta
- Ketua Rapat : Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.  
Acara : 1. Kesiapan dan progres penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), baik dari segi anggaran dan pendataan kepesertaan sebagai amanat PP No. 317 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan,  
2. Implementasi dan evaluasi Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Sekretaris Rapat : Suryatna, S.IP.  
Hadir : A. Anggota DPR RI:  
40 dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI dengan rincian:

**Pimpinan Komisi IX DPR RI**

1. Felly Estelita Runtuwene, S.E. (F-P. NASDEM)
2. Charles Honoris (F-PDIP)
3. Emanuel Melkiades Laka Lena (F-P. GOLKAR)
4. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A. (F-PKB)
5. H. Ansory Siregar, Lc. (F-PKS)

**Fraksi-Fraksi:**

1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)  
9 dari 10 orang Anggota
  1. Dra. Elva Hartati, S.IP., M.M.
  2. Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep.
  3. Rahmad Handoyo, S.PI., M.M.
  4. Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum.
  5. Dr. Dewi Aryani, M.Si.
  6. Krisdayanti

7. H. Abidin Fikri, S.H., M.H.
  8. I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P.
  9. Harvey B. Malaihollo
- 
2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-P. GOLKAR)  
5 dari 6 orang Anggota
    1. Drs. H. Darul Siska
    2. Hj. Saniatul Lativa, S.E.
    3. Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H.
    4. Dra. Wenny Haryanto, S.H.
    5. M. Yahya Zaini, S.H.
- 
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-P. GERINDRA)  
4 dari 7 orang Anggota
    1. dr. H. Suir Syam, M.Kes., M.M.R.
    2. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M.
    3. Dr. Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M.
    4. drg. Putih Sari
- 
4. Fraksi Partai Nasional Demokrasi (F-P. NASDEM)  
2 dari 4 orang Anggota
    1. Irma Suryani, S.E.
    2. Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T.
- 
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)  
4 dari 5 orang Anggota
    1. H. Sukamto, S.H.
    2. Arzeti Bilbina, S.E., M.A.P
    3. Ir. Nur Yasin, M.B.A., M.T.
    4. H. Haruna, M.A., M.B.A.
- 
6. Fraksi Partai Demokrat (F-P. DEMOKRAT)  
5 dari 5 orang Anggota
    1. Drs. H. Zulfikar Achmad
    2. Linda Megawati, S.E., M.Si.
    3. Dra. Lucy Kurniasari
    4. Hasan Saleh
    5. Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.
- 
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)  
3 dari 3 orang Anggota
    1. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si
    2. Dr. Hj. Netty Prasetuyani, M.Si.
    3. H. Alifuddin, S.E., M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)  
2 dari 4 orang Anggota
  1. Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.
  2. Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)  
1 dari 2 orang Anggota
  1. Hj. Nurhayati

B. Undangan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI
2. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional
3. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
4. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

**Yang saya hormati Saudara Menteri Ketenagakerjaan,  
Yang saya hormati Saudara Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional,  
Yang saya hormati Saudara Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,  
Yang saya hormati Saudara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan,  
Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Komisi IX baik yang hadir secara Fisik  
maupun secara Virtual.**

Mari sebelum kita mulai rapat kita pada hari ini, kita bersama berdoa semoga acara kita Rapat Kerja kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar.

Berdoa dipersilakan.

*Aamin Ya Robbal Alamin.*

**Bapak-Ibu yang saya hormati,**

Acara saya buka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.53 WIB)**

Bapak-Ibu kita sepakati rapat kita hari ini sampai pukul berapa? 17:30 WIB ?  
17:30 WIB ya. Oke 17:30 WIB.

**(RAPAT: SETUJU)**

**Bapak-Ibu yang saya hormati.**

Pertama saya mengucapkan selamat untuk Pak Profesor. Anwar Sanusi. Beberapa hari lalu Beliau sebagai Profesor. Saya tanya tadi, Pak, bedanya profesor dan tidak profesor apa, kalau profesor apa sudah tidak menginjak bumi begitu.

Selanjutnya kita akan membahas beberapa hal terkait agenda Rapat Kerja kita pada kali ini, yakni tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, lalu juga beberapa optimalisasi, implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pertama, saya berikan waktu kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Saya pikir Ibu Menteri masih ikut Mbak Rara pawang hujan tadi, yang luar biasa sekali. Luar biasa sekali Mbak Rara pawang hujan itu.

Silakan Ibu Menteri untuk menyampaikan materinya.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si):**

Baik terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu, Namu Buddhaya  
Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan seluruh anggota Komisi IX, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara Virtual.  
Ketua DJSN, Ketua Dewas dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, dan Bapak-Ibu yang menyertai saya dari Kementerian Ketenagakerjaan.**

Puji Syukur marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih sayangNya, karuniaNya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir dalam Rapat Kerja sekaligus Rapat Dengar Pendapat dalam keadaan sehat wal afiat. Kita terus berdoa, semoga kita segera mendapati kondisi yang sudah mulai membaik dan bergeser dari pandemi ke endemi.

**Bapak-Ibu yang saya hormati.**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pokok bahasan, sesuai dengan Surat yang kami terima dari Pimpinan DPR-RI. Ada dua pokok bahasan yang akan saya paparkan.

Yang pertama, kesiapan dan progres penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, baik dari sisi anggaran dan pendataan kepesertaan sebagaimana amanat PP 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Implementasi dan evaluasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenagakerja.

Saya langsung masuk pada pokok bahasan yang pertama, mengenai kesiapan dan progres penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, baik dari segi anggaran dan pendataan kepesertaan sebagaimana amanat PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang JKP.

Terdapat setidaknya 8 regulasi terkait pokok bahasan kita yang pertama, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, kemudian diteruskan dengan aturan turunannya berupa PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan.
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang cara pemberian manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Tata cara Penyediaan Pencarian, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tim Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

**Bapak-Ibu Pimpinan dan seluruh anggota Komisi IX yang saya hormati.**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan PP Nomor 37 Tahun 2021. Ada pun arahan Pak Presiden agar MK tidak membatalkan satu pun pasal dan bahwa aturan Undang-Undang Cipta kerja sepenuhnya masih tetap berlaku.

Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan ditetapkan pada tanggal 21 Februari Tahun 2021 sebelum keputusan MK Undang-Undang Cipta kerja yang ditetapkan pada tanggal 3 November Tahun 2021.

Sebagaimana yang saya sampaikan di ruang yang terhormat ini, bahwa seluruh peraturan yang menjadi perintah dari Undang-Undang Cipta kerja telah diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menjadi perintah dari Undang-Undang Cipta kerja ini juga sudah diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, manfaat program JKP diantaranya adalah:

1. Uang tunai yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan paling banyak selama 6 bulan, 3 bulan pertama diberikan sebesar 45% dari upah dan 3 bulan berikut yang diberikan sebesar 25% dari upah.
2. Manfaat yang kedua berupa akses informasi Pasar Kerja.
3. Berupa pelatihan kerja yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Yang dua dan tiga itu manfaat yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan, sementara uang tunai diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

manfaat dari akses informasi pasar kerja yang diberikan berupa layanan informasi Pasar Kerja dan atau bimbingan jabatan. Sedangkan untuk pelatihan kerja, manfaatnya adalah pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK Pemerintah, Swasta atau perusahaan yang terdaftar dan terverifikasi di Sislaker.

Selanjutnya saya menjelaskan tentang kesiapan dan progres manfaat informasi Disnaker Pasar Kerja terkait dengan Mitra Kerja. Untuk penyediaan informasi lowongan kerja, Kemenaker telah menjalin kerjasama dengan pihak Swasta, dan mengintegrasikan Portal layanan siap kerja milik Kemenaker dengan sub Portal Swasta. Terdapat 34 Mitra Pasar kerja yang telah bekerja sama, diantaranya adalah 13 job Portal Pemerintah Daerah, 14 job Portal Swasta, 2 Perusahaan penyedia jasa pekerjaan, 1 job Portal Swasta khusus untuk teman-teman disabilitas, dan 4 Headhunter.

Kemudian kesiapan dan progres manfaat informasi Pasar Kerja terkait layanan jaminan kehilangan pekerjaan antaralain: yang pertama kita sudah memiliki pusat Pasar Kerja. Kemudian kita juga sudah menyiapkan anjungan siap kerja sebanyak satu anjungan, kita baru mulai berbasis kawasan industri. Sudah kita bangun anjungan siap kerja sebanyak satu. Kemudian kita sudah menyiapkan 21 Kios layanan siap kerja, yang terdiri 6 Kios di BPPP dan 15 Kios di BPP. Kemudian kesiapan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan ada di 11 Kantor Wilayah, 123 Kantor Cabang dan 202 Kantor Cabang Perwakilan. Ada pun kesiapan dan progres manfaat pelatihan kerja terkait lembaga pelatihan kerja Mitra JKP dengan total LPK yang lolos verifikasi dan assessment lembaga dan sebanyak 103 LPK Swasta dan 18 LPK Pemerintah. Secara total program pelatihan yang lolos verifikasi dan assessment terdiri dari 41 jumlah program pelatihan Pemerintah dan 89 jumlah program pelatihan secara offline.

Kemudian kita juga memiliki lima. Ada 5 jumlah program pelatihan Pemerintah, dan 41 jumlah program pelatihan secara online, dan 4 jumlah program pelatihan Pemerintah, dan 8 jumlah program pelatihan secara blended. Jadi pilihan-pilihan sudah tersedia, online siap, *landed* antar online dan offline juga sudah siap.

Berikutnya kesiapan Infrastruktu pemberian manfaat pelatihan JKP, pada posisi 8 Maret ini ada 121 lembaga pelatihan kerja yang terdiri dari 18 LPK Pemerintah, 100 LPK Swasta, 188 program pelatihan yang terdiri dari 50 program pelatihan Pemerintah, dan 138 program pelatihan Swasta. Kalau dilihat dari sebarannya, sebesar lembaga pelatihan kerja atau LPK Mitra di Indonesia sebaran terbanyak berada di Nusa Tenggara Barat, ada 20 LPK, Jawa Barat dan Jawa Tengah sejumlah 16 LPK, ini masih terus kita kerja. Terdapat 10 Provinsi yang belum memiliki lembaga pelatihan kerja Mitra JKP. Kami terus melakukan verifikasi untuk menetapkan lembaga pelatihan kerja sebagai Mitra JKP di 10 Provinsi yang masih belum terdaftar di Sisnaker.

Ada pun manfaat pelatihan yang telah tersedia dengan total 188 manfaat pelatihan, yang terdiri dari 46 manfaat pelatihan secara online, ini persentasenya ada 25%. Ada 130 manfaat pelatihan secara offline dengan presentase 69% dan 12

manfaat pelatihan secara blended dengan persentase 6% dari total keseluruhan. Jadi memang lebih banyak dilakukan secara offline.

Kalau dilihat dari program pelatihan, terdapat 10 program pelatihan yang menjadi favorit, ada mulai dari desain grafis, operator komputer, barista, bahasa Inggris, menjahit pakaian, tata kecantikan atau rias rambut, digital marketing, housekeeping, administrasi perkantoran dan service sepeda motor injeksi. Ini 10 program yang menjadi pilihan favorit dari penerima program JKP.

Terkait dengan kesiapan dan progres dukungan Sumber Daya Manusia pelaksana, kami telah menyiapkan sebanyak 878 orang pengantar kerja, 3173 instruktur, 178 konselor dan 602 orang mediator.

Berikutnya saya sampaikan realisasi manfaat program JKP. Sampai dengan tanggal 20 Maret 2012, manfaat JKP berupa uang tunai sudah dicairkan oleh 191 orang. Dua minggu yang lalu kita ketemu datanya 125 orang, per 20 Maret ini sudah menjadi 191 orang. Yang sudah melakukan assessment pengembangan diri sebanyak 94 orang, yang sudah melakukan konseling sebanyak 34 orang, dan yang sudah melamar lebih dari 5 pekerjaan sebanyak 58 orang. Jadi program JKP ini sudah dirasakan kepada teman-teman yang mengalami PHK sebanyak 191 orang. Jadi program yang benar-benar direalisasi oleh Pemerintah, dan teman-teman yang mengalami PHK juga sudah merasakan manfaat dari program JKP mulai cash benefit sampai akses Pasar kerja dan pelatihan kerja.

Adapun terkait kesiapan dan progres dukungan anggaran pembayaran iuran Pemerintah, untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam rentan waktu Februari hingga November Tahun 2021, telah terbayarkan iuran sebanyak Rp.823.911.426.000. Untuk 100.849.059 orang tenaga kerja. Ini sudah dibayar. Lalu untuk rencana anggaran Tahun 2022 yang pertama dialokasikan untuk pembayarn terhadap selisi kekurangan pembayaran iuran peserta Tahun 2021. Untuk 139.547 tenaga kerja sebanyak Rp.1.088.336.623.

Yang kedua, untuk proyeksi iuran JKP yang dibayarkan Pemerintah Pusat Tahun 2022 atau bulan Desember Tahun 2021 hingga November Tahun 2022, sebanyak Rp.134.835.000 lima belas orang tenaga kerja. Dengan jumlah danan iuran sebesar Rp.1.130.144.869.351 orang. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan untuk anggaran Tahun 2022 untuk program JKP adalah sebesar Rp.1.131.233.205.980. Jadi uang itu diberikan oleh Kementerian Keuangan, diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian kami salurkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. sebagaimana yang juga sudah saya sampaikan di forum ini, baha dana JKP itu berasal dari iuran Pemerintah dan Rekomposisi. Rekomposisi dari JKK-JKM dan iuran Pemerintah yang saya jelaskan. Disamping itu dana awal sudah diberikan oleh Pemerintah untuk program JKP ini sebesar 6 triliun yang diserahkan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sungguh ini program yang sudah berjalan karena Pemerintah sudah mengiur untuk dana awal, sudah memberikan dana awal dan juga sudah mengiur kepada yang saya sampaikan tadi.

**Bapak-Ibu, Pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI yang saya hormati.**

Itu terkait dengan JKP. Berikutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yang implementasi dan evaluasi. Inpres Nomor II Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Saya kira saya perlu sampaikan sedikit, bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, telah dikeluarkan Instruksi Presiden, yang dikeluarkan kepada Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, kemudian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Direksi Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Interupsi ini juga disampaikan kepada para Gubernur, para Bupati, Walikota, dan kepada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. Jadi ada 26 yang mendapatkan instruksi dari Presiden, interuksi Nomor 2 Tahun 2021. Diantara Kementerian dan Lembaga adalah Kementerian Ketenagakerjaan.

Tugas Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ada 5 yaitu:

1. Melakukan evaluasi, penggajian dan penyempurnaan regulasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada pemberi kerja, selain penyelenggara negara terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Memastikan permohonan pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang Ketenagakerjaan, merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Melakukan desiminasi dan pelayanan pendaftaran, serta pembayaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri, dan yang kelima atau terakhir.
5. Yaitu mendorong peserta pelatihan program vokasi menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Jadi itu yang terkait dengan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

Yang pertama melakukan evaluasi pengkajian dan penyempurnaan regulasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu melakukan review Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 disempurnakan dengan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Namun saya ingin sampaikan saya kira Bapak-Ibu juga sudah mengetahui pemberlakuan Permenaker Nomor 2 Tahun 22 melihat banyaknya masyarakat terutama teman-teman Pekerja dan Buruh yang melakukan penolakan terhadap Permenaker ini, maka Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk merevisi Permenaker No 2 Tahun 2022 ini.

Kemudian dalam proses dan jelaskan dalam proses anspirasi, serap aspirasi sudah kamu lakukan ada 16 confederasi, koordinasi antar Kementerian dan Lembaga juga sudah kamu lakukan. Kami terus menyempurnakan masukan dari Kementerian dan Lembaga untuk selanjutnya kami akan melakukan harmonisasi. Proses penyusunan Permenaker ini sebenarnya sama dengan proses penyusunan peraturan



yang lain, ada tahapan-tahapan yang harus kami lalui untuk sampai pada Permenaker itu sendiri.

Kemudian kami menyempurnakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jamson bagi PMI. MPI saat ini masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

terkait dengan peningkatan, pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada pemberi kerja selain penyelenggara terhadap program Jaminan Ketenagakerjaan, kami melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada pemberi kerja yang belum patuh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Rekapitulasi 100 perusahaan hasil pemeriksaan Jaminan Sosial Tahun 2021 sudah kami lakukan. Kemudian yang ketiga, memastikan permohonan pengurusan perpanjangan izin di bidang Ketenagakerjaan merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang kami lakukan adalah kami lakukan monitoring dan evaluasi.

Yang keempat melakukan deseminasi dan pelayan pendaftara serta pembayaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri, kami mengintegrasikan sistem wajib lapor Ketenagakerjaan dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia atau P3MI dan PMAI dan di negara tujuan penempatan, baik dilakukan secara luring maupun daring.

yang kelima, mendorong peserta pelatihan program vokasi menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tapi telah menerbitkan surat edaran Menteri tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta pelatihan program vokasi.

Yang saya kira itu Bu Ketua, Pimpinan dan seluruh anggota Komisi IX yang dapat kami jelaskan, terkait dengan dua pokok bahasan yang dimintakan kepada kami.

selanjutnya kami mohon masukan, arahan dari Pimpinan dan seluruh anggota Komisi IX.

Terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq  
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaiumsalam warrahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Ibu Menteri.

Selanjutnya saya berikan waktu kepada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Bapak Andi Megantara.

Silakan Pak Andi.

**KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (ANDIE MEGANTARA, Ph.D.):**

Terima kasih Ibu Pimpinan.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*  
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu, Namu Buddhaya salam kebajikan,

**Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi IX DPR-RI,  
Ibu Menteri Ketenagakerjaan Ibu Fauziah,  
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pak Anggoro, dan Ketua Dewan  
Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Bapak Muhammad Zuhri, serta seluruh  
hadirin dalam RDP kali ini.**

Ada dua agenda yang kita akan kami sampaikan Bu Pimpinan, yang pertama, kesehatan dan program kesehatan JKP, baik dari sisi anggaran.

**KETUA RAPAT:**

Pak, ijin, bisa agak ditarik didekatkan nggak Pak.

**KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL:**

Test.

**KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih.

**KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL:**

Sebagaimana kita ketahu bersama dan juga sudah dijelaskan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan, bahwa JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh, yang mengalami pemutusan hubungan kerja yang pertama potong tunai, informasi, penyanggahnya dua, yang pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan, yang kedua adalah Kemenaker. BPJS Ketenagakerjaan dari segi uang tunainya, Kemenaker akes informasi pase kerja dan kelihatan kerja.

Apabila dilihat dari sisi kepesertaan, sampai dengan Tahun 2022 terdapat sekitar 10,5 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dinyatakan eligible sebagai peserta program JKP. Jika dibandingkan dengan peserta aktif, pekerja penerimaan upah Tahun 2021 masih terdapat selisi yang cukup besar antara peserta PBU dengan peserta Eligible program JKP sekitar 49,1%. Oleh karena itu kami melihat diperlukan monitoring dan penulisan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab adanya selisi yang cukup besar, antara cuma peserta aktif PPU dengan peserta eligible program JKP baik dari sisi regulasi yang dinilai dapat menjadi pengurang peserta maupun hal teknis lain di lapangan.

Kemudian, dapat penerima manfaat JKP per 18 Maret adalah sebanyak 208 orang. Dapat penerima manfaat JKP, ini masih memiliki ruang yang cukup luas

dengan rata-rata pekerja ter PHK pra krisis dari Tahun 2015 sampai 2019, kira-kira ada 23 ribu. Artinya apa, artinya sebenarnya masih ada ruang yang cukup luas bagi pekerja yang ter PHK, pada saat terutama masa krisis. Hal ini juga dibutuhkan monitoring dan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui eligibilitas penerima manfaat program JKP untuk melihat apa hambatan dan bagaimana pemecahannya, baik dari sisi regulasi maupun hal lainnya di lapangan.

Kemudian yang ketiga, dari sisi daya topang pendanaan program JKP, kami melihat bahwa antara estimasi pendanaan JKP Tahun 2021, dengan realisasi klaim JKP sampai dengan 18 Meret, masih memiliki ruang yang cukup untuk pembiayaan realisasi klaim JKP, dan dengan keputeraan JKP yang belum yang masih memiliki perluasan, diharapkan kapasitas keuangan ini mampu untuk menghadapi krisis seperti saat ini. Pada saat 2020 sampai 2022 Covid-19.

Terkait dengan kesehatan pelaksanaan program JKP, DJSN telah melakukan monitoring dan evaluasi dengan jajaran Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan data eligibilitas JKP, kesiapan pengantar kerja, kesiapan sistem impor masih pasar ketenagakerja, lembaga pelatihan, keterampilan yang terverifikasi dan jenis-jenis pelatihan.

#### **Bapak-Ibu Dewan yang terhormat.**

Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang menimbulkan perhatian antara lain. Yang pertama adalah masih terdapat Kabupaten/kota yang belum memiliki pegawai atau petugas pengantar kerja, konselor, sehingga akan menjadi tantangan tersendiri jika terdapat dalam menerima manfaat JKP di daerah yang tidak memberi konselor. Sehingga ini akan berakibat bahwa pelayanan JKP tidak akan optimal.

Yang kedua, hasil evaluasinya adalah pelatihan kerja dilakukan oleh LPK yang telah terverifikasi, dilakukan secara daring dan atau luring. Namun karena lokasi LPK tidak tersebar diseluruh Kabupaten/kota dan situasi covid, maka pelatihan secara daring akan menjadi andalan dan merupakan tantangan tersendiri, dan ini membutuhkan akses internet dan keahlian komputer pendukungnya, serta tidak seluruh pelatihan kerja coco dilakukan secara daring. Pendataan pekerjaan, metode pelatihan dan alokasi PLK serta pasar-pasar tenaga kerja terkait pastinya akan sangat pengaruh terhadap program seperti ini. Jadi memang ini adalah yang perlu kita perhatikan.

Terkait dengan tindaklanjut DJSN atas renaksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, DJSN telah menyusun tiga kajian singkat mengenai rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021, yang memuat petunjuk perluasan kepesertaan pada tiga lingkup kepesertaan.

Yang pertama adalah kepesertaan Pegawai Pemerintah non ASN dalam Jaminan Sosial Kemenaker. Yang kedua, integrasi asosiasi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam kedalam Jamsonaker. Kemudian yang ketiga, aturan kepesertaan usaha mikro dalam Jasonaker. Hasil dari ketiga kajian singkat sebagai rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021, tentang misalkan kepesertaan pegawai

kepesertaan ASN, masih terdapat diharmonisasi regulasi secara vertikal, baik itu Undang-Undang, PP, Perpres dan Permenaker.

Pegawai Pemerintah non ASN yang menjadi PPPK, PPPK mengikuti ketentuan PP 70 Tahun 2015 atau PP 102 Tahun 2015, sedangkan penyelenggara Jaminan Sosial lainnya seperti PT. Taspen, dan atau PT. Asabri. Sedangkan yang tidak menjadi pegawai tetap menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tindaklanjutnya yang kami usulkan adalah DJSN mengingatkan kepada Menpan RB untuk segera menerbitkan Permen RB pelaksanaan dari Pasal 99 ayat (2) PP 49 Tahun 2018. DJSN juga merekomendasikan agar Menaker segera menerbitkan PT. baru, yang khusus mengatur program JKK, JKM dan JHT bagi pegawai negeri, bagi pemerintah non ASN.

Untuk integrasi asuransi nelayan pembudi daya ikan dan petambak garam kedalam Jamsonaker, paska terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2021, Pemerintah menerbitkan PP 27 Tahun 2021. Sehingga asuransi harus terintegrasi dengan Jaminan Sosial. Hal yang perlu kita sinkronkan adalah nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudi daya ikan kecil dan petambak garam kecil sebagai PPU Mandiri yang terdaftar dalam DTKS, agar dimasukkan pengaturan draf PP Jamsonaker untuk program JKK dan JKM.

Ketentuan di atas dimuat dalam pengaturan draf PP Jamsonaker untuk program JKK dan JKM yang sekarang ini sedang dalam proses untuk harmonisasi PBI Jamsonaker.

Yang ketiga, mengenai aturan kepesertaan skala usaha mikro dalam Jamsonaker, diperlukan penyempurnaan ketentuan kepesertaan pekerja skala usaha mikro pada Perpres 109 Tahun 2013 tentang Penahapan, Kepres dan Jamsos wajib menjadi wajib mengikuti program JKK, JKM dan JHT. Tindaklanjutnya yang harus kita laksanakan adalah dengan mewajibkan pekerja yang skala usaha mikro pada program JKK, JKM dan JHT selaras dengan Permenaker No.5 Tahun 2021. Mungkin itu beberapa antisipasi kami Ibu Pimpinan, terima kasih. Mohon masukan dan langkah selanjutnya.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Saya kemarin mohon maaf Pak Andi, pikiran saya di DJSN itu masih, masih Pak, siapa, Pak Jusni mana, oh, iya padahal sudah WA saya padahal sudah pensiun juga, mohon maaf Pak Andi.

Selanjutnya dari Dewan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan, Pak Zuhri.  
Silakan.

#### **KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI):**

Sebelumnya ijin buka masker Pimpinan.

*Bissmillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat sore, salam salam sejahtera untuk kita semua,  
Om Swastiastu, Namu Guddhaya,  
Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua.**

**Yang kami hormati Pimpinan dan anggota Komisi IX baik yang *off line* maupun *on line*,**

**Yang kami hormati Ibu Menaker dan jajaran,**

**Yang kami hormati Ketua DJSN dan anggota,**

**Yang kami hormati Pak Dirut dan jajaran Direksi, dan rekan-rekan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang berbahagia.**

Pertama-tama menyambung yang disampaikan oleh Ibu Menteri dan Ketua DJSN. Saya kira sesuai dengan tugas kewenangan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta mekanisme pengawasan Dewan Pengawas, serta penguatan tiga pilar pengawasan. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan paparan terkait dengan agenda yang pertama, yaitu terkait dengan kesiapan dan progres penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan baik dari anggaran dan pendapatan, pendataan, mohon maaf. Pendataan kepesertaan sebagaimana amanat PP 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas, terkait dengan strategi pengawas Dewan Pengawas atas penyelenggaraan JKP, Dewan Pengawas sejak awal sudah punya komitmen yang sangat kuat untuk mengawal setiap tahapan demi tahapan, baik itu terkait dengan pembahasan regulasi implementasi JKP, serta mengawal untuk memastikan persiapan integrasi data dan pentingnya data Peserta JKP, lalu kemudian launching single platform JKP, serta yang keempat terkait dengan sosialisasi implementasi JKP dan koordinasi dengan stakeholder.

Terkait dengan koordinasi dengan stakeholder, kami Dewan Pengawas sudah beberapa kali melakukan upaya untuk melakukan kolaborasi terkait dengan meminta masukan-masukan dari beberapa stakeholder, baik itu dari DJSN, Kementerian Tenagakerja yang sudah kami lakukan misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan JKP maupun terkait dengan kegiatan *highlights meeting update* terkait dengan pemantauan dan pending pengawasan bersama dengan pengawas Dewan Bersama dengan Dewan Sosial Nasional.

**Ibu Pimpinan dan anggota Komisi IX yang kami hormati.**

Dewan Pengawas di dalam rangka memastikan terkait dengan pelaksanaan jaminan pekerjaan, fokus kepada 7 aspek pengawasan yang kami lakukan. Yang pertama itu terkait dengan aspek publikasi dimana kami memandang penting terkait dengan strategi komunikasi dalam edukasi dalam implementasi program JKP dan JHT dengan melibatkan stakeholder.

Lalu yang kedua, aspek regulasi, yaitu kami Dewan Pengawas punya kepentingan untuk memastikan implementasi JKP sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Yang ketiga, aspek SDM, yaitu terkait dengan kesiapan tugas BPJS Ketenagakerjaan yang berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga kerja sebagaimana akan disampaikan oleh Ibu Menakar yang akan melaksanakan program JKP.

Lalu yang keempat, itu aspek proses bisnis. Kami Dewan Pengawas punya kepentingan agar proses yang bisnis JKP diimplementasikan itu bisa dikemas secara mudah dan dipahami oleh peserta, termasuk didalamnya ada sosialisasi yang masih kepada peserta.

Aspek yang kelima, yaitu aspek ketahanan dana. Jadi sesuai dengan pilar yang ketiga dari pengawasan terkait dengan kesehatan keuangan, saya kira Dewan Pengawas punya kepentingan untuk memastikan bahwa ketahanan dana itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu Dewan Pengawas SNP (Saran Nasihat Pertimbangan) untuk menyusun kajian ketahanan dana dalam untuk menjaga kesinambungan program JHT, JP, JKM dan JKT.

Yang keenam, yaitu aspek mitigasi risiko, yaitu Dewan Pengawas memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi untuk menyusun profil risiko dan mitigasi atas implementasi jaminan kehilangan pekerjaan.

Nah aspek yang terakhir aspek yang ketujuh, yaitu aspek terkait dengan aspek aplikasi dan data, yaitu ingin memastikan bahwa pembuatan kebijakan dan penerjemahan kembali integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan itu bisa dilakukan secara baik dan tepat waktu, termasuk di dalamnya adalah kesiapan infrastruktur terkait dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Di dalam pengawasan Dewan Pengawas atas kesiapan dan proses penyelenggaraan, secara garis besar sudah kami sampaikan tadi depan, bahwa monitoring yang dilakukan dengan pengawas secara kolaboratif atas proses implementasi JKP dengan stakeholder, baik itu yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan *expecto* pelaksanaan JKP maupun Dewas menyapa, lalu kemudian kami menyampaikan 3 sarana sehat pertimbangan terkait dengan penyelenggaraan JKP dan analisa resiko penyelenggaraan JKP.

Yang pertama, yaitu menyarankan agar Direksi bisa apa namanya membuat laporan terkait dengan perkembangan terkini atas persiapan penyelenggara JKP. Lalu yang kedua, memberikan sarana kepada Direksi agar membuat time line program JKP secara keseluruhan tidak terbaas hanya pada time line integrasi data.

Lalu yang ketiga, memberikan SNP kepada Direksi untuk membuat analisa risiko atas peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Saya kira itu Pimpinan untuk memaparkan terakti dengan agenda yang pertama yaitu terkait dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

**F-PDIP (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Abidin. Hallo Pak Abidin, silakan Pak Abidin.

**F-PDIP (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Ya, hallo.

**KETUA RAPAT:**

Ya Pak Abidin. Silakan.

**F-PDIP (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Jadi jam berapa ini, kemarin klarifikasi soal jadwal kita kita itu boleh sampai jam berapa itu rapatnya.

**KETUA RAPAT:**

Sudah Pak Abidin kita sudah mendapatkan ijin dari Pak Pimpinan Pak Abidin, kami sudah kirim surat, karena rapat kita mulainya jam setengah 4, jadi kita sudah dapat ijin dari Pimpinan, sudah ada suratnya Pak Abidin.

**F-PDIP (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Sampai jam berapa ya?

**KETUA RAPAT:**

Jadi kalau ada peraturannya sebenarnya rapat dua setengah jam atau mendapatkan ijin dari Pimpinan. Karena kita sudah dapat ijin dari Pimpinan dan kita tadi menyepakati rapat kita selesai jam 17:30 WIB Pak Abidin.

**F-PDIP (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Ya, karena banyak yang mau ditanya itu.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PDIP (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Ya terima kasih, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Abidin.  
Silakan dilanjut Pak.

**KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Baik, ijin melanjutkan Pimpinan.

Untuk memaparkan terkait dengan implementasi Inpres Nomor II Tahun 2021, tentang optimalisasi pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sebagaimana kita ketahui dan kita pahami bersama, secara garis besar Inpres II Tahun Inpres Nomor II Tahun 2021 secara garis besar memuat 4 hal.

Yang pertama, yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang masing-masing, untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Yang kedua, fokus kepada dua Kemenko, 22 Kementerian Lembaga,

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH, MH.):**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Dan seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota.

**KETUA RAPAT:**

Ia Ibu Dewi Asmara.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH, MH.):**

Ya mohon maaf Pimpinan. Sepintas saya sudah baca ya mengenai Dewan Pengawas. Jadi kita juga perlu efisiensi waktu. Mohon maaf ya, saya kok belum melihat hasil kerjanya apa begitu loh. Ini kan kita hanya bicara tugas wewenang, bla, bla, bla, berarti substansinya sebetulnya apa ya. Jadi saya minta substansi riil nya sajalah. Itu ya. Langsung saja to the point begitu. Jadi ini kan semua cuma kayaknya apa begitu ya, kita kayak kuliah saja. Coba hasil kerjanya Dewas itu apa. Jadi bukan mekanisme, ini-itu. Yang konkrit hasilnya saja langsung Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terimas kasih Ibu Dewai Asmara.  
Silakan. Silakan Pak Abidin sinyalnya biar.

**F-PDIP (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Kita kan bahannya sudah kita terima itu, karena banyak hal-hal yang, hallo.



**KETUA RAPAT:**

Pak Abidin.

**F-PDIP (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Bisa mendengar saya Bu?

**KETUA RATPA:**

Bisa, silakan.

**F-PDIP (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Masih bisa mendengar saya nggak? nggak maksud saya, saya cuam Ibu Dewi itu, sebentar Pak, satu jam lagi. Kalau semuanya diambil kesimpulan nanti untuk ditanyakan saya kira akan susah ini. Ini padahal problem ini kan problem yang harus kita selesaikan, kita tuntaskan karena banyak hal yang berkaitan dengan hiruk-pikuk di masyarakat yang harus kita tanyakan.

**KETUA RAPAT:**

Oke, siap Pak.

**F-PDIP (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Ya, to the poin saja Bu.

**KETUA RAPAT:**

Ya. Terima kasih Pak. Ya langsung to the poin ya Pak. Silakan Pak.

**KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Baik. Terima kasih Pimpinan dan Bapak-Ibu anggota Komisi IX yang saya hormati. Jadi saya ingin melanjutkan. Sebagaimana tadi saya sampaikan memang dipaparan kami mencoba untuk menguraikan terkait tugas dan fungsi, tapi kami tidak memaparkan tadi langsung di-skip, langsung masuk kepada pokok persoalan, terkait dengan tugas-tugas kepengawasan kami.

Lalu terkait dengan pengawasan dan pengawasan atas implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kami konsep pengawasan kepada tiga, tiga hal: Yang pertama, itu terkait dengan strategi komunikasi untuk meningkatkan *awareness* dengan melakukan sosialisasi dan edukasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021.

Yang kedua, konsen pengawasan yang kedua, terkait dengan kualitas program dengan mencoba untuk mendorong agar peningkatan kualitas pelayanan terhadap

peserta, ini menjadi salah satu daya tarik untuk menjadi peserta BPKS Ketenagakerjaan di berbagai daerah.

Yang ketiga Pimpinan.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):**

Ijin Pimpinan.

**KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Peran serta Pemerintah Daerah.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):**

Ijin, ijin Pimpinan, ijin. Ijin Pak sebentar Pak.

Ini Bapak mohon maaf melalui Pimpinan ya. Kalau masih melanjutkan paparan yang disini, normatif semua Pak, sementara kita mau to the poin supaya mempersingkat pertemuan kita. Jadi hasil pengawasannya itu temuannya ada apa saja, yang terkait dengan JKP. Ini normatif semua, tugas dan fungsi, nggak perlu saya rasa kita bisa baca.

**KETUA RAPAT:**

Atau ini kalau kita dibaca ini kita anggap sudah cukup begitu ya.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):**

Ya kita justru ingin tahu dari hasil pandangannya, terkait dengan JKP itu apa saja temuan-temuan dari Dewas terkait dengan implementasi JKP ini, langsung kesitu saja, supaya mempersingkat waktu.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak, langsung temuannya Pak.

**KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Baik terima kasih.

**Ibu Pimpinan dan Bapak-Ibu anggota Komisi IX yang saya hormati.**

Jadi saya ingin melanjutkan terkait dengan beberapa hasil monitoring dan evaluasi kita ke beberapa daerah, terutama implementasi Inpres Nomor 2. Yang pertama, kita memang mendapatkan respon yang sangat variatif diberbagai daerah terkait dengan implementasi dari Inpres Nomor 2. Satu, bahwa ada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah yang melakukan monitoring dan dan apa namanya rapat koordinasi di beberapa daerah, memang ada sebagian yang sudah merespon secara positif untuk jangka pendek, misalnya, dengan memasukkan anggaran APBD nya

untuk terkait dengan Inpres Nomor 2. Ada juga daerah-daerah yang sudah menetapkan menjadi Peraturan Daerah untuk kepentingan jangka panjang. Saya kira dua hal ini yang kami temukan di daerah, terkait dengan implementasi isi Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Oleh karena itu.

**Ibu Pimpinan dan Bapak-Ibu anggota Komisi IX yang saya hormati.**

Dari berbagai respon yang sangat variatif ini memang perlu dukungan dorongan yang kuat lagi, agar masing-masing daerah itu tidak hanya sekedar menganggarkan terkait dengan apa namanya untuk memasukkan non ASN sebagai peserta dan pekerjaan untuk menjadi peserta pekerjaan, akan tetapi dalam rangka untuk jangka panjang saya kira Perda menjadi salah satu yang perlu kita dorong bersama-sama.

Saya kira itu Ibu Pimpinan yang bisa disampaikan, mohon dukungan dan diskusinya, agar Inpres ini menjadi lebih optimal di dalam pelaksanaannya.

Saya kira itu.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq  
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh*

Terima kasih.

Selanjutnya Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pak Anggoro. *To the point* fokus ke apa pembahasan kita Pak, terima kasih.

Silakan Pak.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):**

Baik terima kasih Ibu Pimpinan.

*Bissmillahirrahmanirrahim.*

**Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Komisi IX yang hadir Virtual maupun ditempat ini.**

**Yang saya hormati Ibu Manaker, Pak Sekjen, Ibu Dirjen,  
Yang saya hormati Ketua-ketua DJSN, Ketua Dewas dan anggota, rekan-rekan  
Direksi yang hadir.**

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Karena kita langsung *to the point*, saya ingin untuk putarkan video testimoni sebagai pembuka, bahwa ada dua perwakilan dari penerima JKP yang sudah menerima. Mungkin ini bisa menjadi variasi dari diskusi sore ini.

Silakan.

Videonya?

## **TESTIMONI I.**

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya Sunarto, mantan Karyawan di daerah Tangerang, saya peserta dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tangerang Selatan sejak Tahun 2018. Saya kemarin terkena PHK dan saya sangat tidak menyangka saya masih banyak mendapat banyak bantuan dari Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Saya tahu program ini dari Media Sosial dan saya mencoba mengajukan klaim secara online melalui aplikasi siap kerja. Saya mendapat bantuan uang pelihan kerja dan informasi pasar kerja. Semoga saya cepat dapat pekerjaan baru.

Terima kasih banyak kepada Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah membantu memikirkan kesejahteraan pekerja seperti saya.

## **TESTIMONI II.**

*Assalamualaikum,*

Saya Sinta, X Karyawan PT....saya adalah salah satu Peserta BPJS TK Balikpapan dari Tahun 2013 hingga Januari 2022. Kemarin saya dan rekan-rekan alhamdulillah berhasil untuk mengajukan klaim di program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, atas bantuan tim dari BPJS TK cabang Balikpapan. Menurut saya program ini sangat baik, karena selain adanya bantuan tunai, kami juga difasilitasi untuk melemar pekerjaan mudah atau secara online, kami juga mendapatkan pelatihan secara gratis. Program ini sangat membantu rekan-rekan yang terkena PHK atau kehilangan pekerjaan dan mudah-mudahan kami juga cepat mendapatkan pekerjaan baru dengan adanya program ini.

Terima kasih kepada Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Baik itu ada 2 dari 208 Peserta yang sudah menerima JKP. Kalau kita masuk ke slidanya untuk aspek hukum atau dasar hukum sudah dibahas tadi kita langsung skip saja. Lalu ini adalah sumber pendanaan, kita ketahui adalah iuran 0,46%, sumber pedanaan dari modal awal Pemerintah, komposisi dan juga dana operasional, dan modal awal yang sebesar 6 triliun sudah diterima pada 31 Desember Tahun 2021.

Siapa saja yang eligible sebagai peserta dan perusahaan, kita lihat bahwa peserta adalah Indonesia yang usianya belum mencapai 45 tahun, lalu mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan baik itu PKWTT maupun PKWT dan perusahaan skala besar menengah itu wajib 5 prgram, sedangkan kecil dan mikro itu 4 program.

Berikut, lanjut. Nah ini sedikit lebih detail mengenai program JKP, karena selama ini mungkin belum banyak dielaborasi. Tadi sudah banyak elaborasi dan manfaatnya ada 3, uang tunai, akses pasar kerja dan pelatihan kerja. Dan yang dibawah itu adalah peserta sebenarnya bisa mendapatkan program JKP itu tiga kali

selama masa aktifnya. Yang pertama adalah saat tadi terpenuhi masa iuran 12 bulan dan 24 bulan dan 6 bulan berturut-turut dibayar.

Yang kedua, manfaat kedua JKP itu setelah iuran 5 tahun berikutnya, setelah manfaat pertama diterima. Dan yang ketiga, iuran 5 tahun berikutnya lagi setelah manfaat kedua diterima. Jadi JKP ini dapat diterima oleh peserta selama masih masa kerjanya sebanyak 3 kali.

Berikut. Agak lebih detail dari segi sisi operasional JKP ini. Saat ini posisi peserta yang eligible sudah 10,9 juta. Artinya tadi sudah kita lihat dengan kriteria di depan tadi, perusahaan besar dan menengah 5 program, perusahaan kecil dan mikro adalah 4 program, per Desember ada 10,9 juta, per bulan Februari adalah 10,4 juta. Saat ini iuran rekomposisi yang sudah dilakukan adalah 1 triliun, dan penagihan dari sisi ABPN. Posisi Februari 178 miliar untuk rekomposisi dan juga penagihan. Jadi kalau kita lihat dana awal 6 triliun sudah diterima di Desember, Dana Pemerintah yang sudah cair 823 miliar, dan sedang dalam proses 73 miliar. Sedangkan komposisi 1 triliun 178 miliar. Itu sudah di dalam Dana Jaminan Sosial. Artinya secara operasional dana ini sudah ada di dalam Dana Jaminan Sosial untuk JKP sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Menteri.

Berikutnya. Ini agak lebih detail, mungkin kita skip saja karena ini lebih keoperasional. Berikut, ini juga begitu, ini alur dari proses pengajuan klaim dari Peserta. Jadi pengajuan klaim itu skema lapor PHK di sistem Ketenagakerjaan itu bisa dua alternatif, baik yang dilaporkan pemberi kerja, maupun oleh peserta. Ini intinya adalah mekanisme pelaporannya. Dan berikutnya adalah bagaimana mekanisme pembayaran manfaat bulannya, ini manfaat bulan pertama. Berikutnya adalah manfaat pembayaran untuk bulan kedua sampai bulan keenam, karena kita ketahui manfaat yang kita terima adalah 6 bulan, 3 bulan pertama 45% dari upah yang dilaporkan, 3 bulan kedua adalah 25% dari upah yang dilaporkan.

Berikut. Ini adalah Kanal layanan untuk JKP. Kita ketahui bahwa untuk Kanal layanan ini disediakan [www.jkp.go.id](http://www.jkp.go.id) yang disiapkan oleh Menaker dan juga BPJS dari Jamsostek, dan Menaker kita ketahui ada siap kerja, di Jamsostek ada websitenya Jamsostek, ada Jamsostem mobile dan juga cabang yang serta Call Center 175.

Berikut. Sampai dengan 16 Maret di Kantor Cabang sudah 2688 interaksi Kantor Cabang yang bertanya tentang JKP. Sudah ada 438 yang ke *contact center* yang bertanya dan juga mengajukan klaim untuk JKP. Artinya sudah hampir 3000 orang yang bertanya dan inkuiri serta yang sudah klaim tadi ada 200 orang. Kanal dan bisa digunakan di 34 Provinsi di 498 Kabupaten baik fisik maupun elektronik dan juga *contact center* 175.

Berikut. Nah ini sedikit sebesar klaim JKP. Kalau kita lihat bagaimana sebaran klaim JKP, total manfaat yang sudah disalurkan totalnya Rp.3894 juta, dimana penerima manfaat bulan pertama ada 208 peserta, dan juga penerima manfaat ada 7 orang peserta. Jadi sudah ada yang menerima manfaat bulan kedua sebanyak 7 orang. Dan ini kita lihat bagaimana sebarannya yang terbanyak adalah di Jakarta, berikutnya adalah di Pasuruan, lalu Papua Barat ada 35, Balikpapan, Kendari dan seterusnya. Ini adalah jumlah peserta yang sudah klaim, peserta sebaran tempat mereka melakukan klaim.

Lalu data apa saja yang dibutuhkan dalam program ini yang selama ini selalu ditanyakan, yang pasti pertama fasilitas NIK nya. Kalau untuk perusahaan data omsetnya hubungan kerja dengan perusahaan upah, karena ini sebagai dasar untuk pembayaran iuran, dan juga data pendukung Sisnaker. Ini adalah data kepesertaan yang dibutuhkan dalam mendukung program PKP yang kita selalu sampaikan kepada Peserta dan Perusahaan.

Berikutnya, ini adalah edukasi, ada edukasi publik baik itu kepada Kementerian Lembaga langsung kepada Perusahaan, juga kepada pekerja dan federasi, lalu edukasi oleh elektronik, video program, termasuk tadi video testimoni tadi juga bagian yang kita sosialisasikan untuk menjadi sarana yang paling sederhana untuk berkomunikasi dengan para peserta bahwa mereka punya manfaat JKP.

Berikutnya. Nah ini adalah beberapa sosialisasi yang dilakukan bersama dengan Kementerian Ketenagakerja dan juga DJSN yang terbaru adalah yang minggu lalu, itu Webinar Series tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya program JKP dihadiri oleh 1000 lebih orang, Pak Andi juga hadir, Bu Puteri juga hadir. Ini bagian kita untuk terus mengedukasi adanya program JKP.

Berikutnya. Untuk agenda kedua mengenai Inpres. Inpres ini tadi sudah disampaikan secara detail oleh Ibu Menteri juga. Saya akan lompat kepada bagaimana realisasi dari Inpres ini. Ini saat ini, masih slide sebelumnya. Hasil dari realisasi tindakan didalam Inpres ini dari sisi regulasi ada 4 Peraturan Menteri, ada 14 Surat Edaran, ada satu Keputusan Menteri, ada 845 Peraturan Daerah Surat Edaran, Instruksi Gubernur, Bupati dan Walikota terkait dengan Inpres ini. Lalu kerja sama dengan Kementerian Lembaga non KL, itu dengan Kemenko UKM, Kemendes, Kementan, Kemenlu, Kementerian BUMN, dan juga non KL, PT. Pos karena kita mengarah agen-agen Pos untuk menjangkau pekerja di daerah-daerah, agen-agen perbankan, Hiswana Migas dan banyak asosiasi yang lainnya. Juga edukasi dan sosialisasi, kortesi kepada 24 Kementerian Lembaga, 34 Gubernur, 514 Bupati dan Walikota dan potensi. Ini adalah hal yang sudah dilakukan termasuk publikasi.

Selama Tahun 2021 fokus dari Inpres ini oleh tim KSP yaitu Kantor Staf Presiden, Setkab Kemenko PMK. Fokusnya adalah penataan regulasi serta perluasan kepesertaan non ASN dan pekerja rentan. Dari fokus inilah kita menindaklanjuti kepada Kementerian Lembaga dan juga Pemerintah Daerah.

Berikutnya. Ada pun tujuan utama dari Inpres ini adalah peningkatan coverage. Kalau kita lihat posisi peserta aktif per 2019 sudah 34,1 juta, Tahun 2020 turun menjadi 29,9 juta, Tahun 2021 sudah mulai naik keangka ke 30,6 juta, perposisi kemarin 31,5 juta TKAP. Kita melihat komposisi yang meningkat banyak adalah bukan penerima upah, karena ini memang yang menjadi target pertumbuhan kita karena penetrasi peserta bukan penerima upah itu belum sampai 10%, bahkan tahun lalu 2021 kami fokus untuk peningkatan peserta bukan penerima upah. Sehingga kalau kita lihat di tabel ini penerima upah tumbuh 5% dari 19,5 menjadi 20,5 bukan penerima upah tumbuh 42% dari 2,4 menjadi 3,5 juta, sedangkan pekerjaan migran turun, karena memang ada moratorium dan juga jasa konstruksi turun beberapa persen karena memang banyak yang dialihkan. Jadi pada dasarnya Tahun 2021 jumlah

TKAP sudah mulai meningkat kembali setelah sebelumnya turun dikarenakan adanya pandemi.

Ada pun yang dikembangkan tahun lalu adalah Jamsostek mobile, sehingga proses klaim sudah menggunakan elektronik e-IC biometrik, sehingga klaim yang selama ini dibutuhkan waktu 5 sampai 10 hari, saat ini dengan Jamsostek mobile sudah dilakukan 15 menit, dan untuk peserta khususnya di bawah 10 juta. Disana juga dilakukan perbaikan pengisian data, karena kita tahu banyak data yang belum valid, sehingga akan menyulitkan kita kalau nantinya akan punya program-program berikutnya. Di manajemen di aplikasi tersebut dimudahkan untuk cek saldo status kepesertaan karena paling banyak yang kita lihat di *website* dan inkuiri dan call center pertanyaan mengenai saldo, sehingga itu dimudahkan agar mereka nggak perlu ke cabang, nggak perlu contact call center, cukup download aplikasi mereka bisa cek, dan yang terpenting bukan penerima upah, kita kembangkan kemudian daftar dan bayar. Karena BPU ini tidak dipotong oleh perusahaan, maka dia harus polenteri daftar dan membayarkan. Untuk itu kita berikan kemudahan daftar dan bayar, kerja sama dengan agen-agen perbankan dan juga agen non bank, ecommerce dan juga eward. Jadi kita usahakan sebanyak mungkin chanel agar para pekerja mudah untuk mendaftar dan membayar, terlihat di angka BPU yang sudah mulai meningkat.

Berikut. Ini adalah realisasi dari Inpres No. 2 Tahun 2021. Kita lihat total pekerja yang terlindungi adalah 3,2 juta non ASN dari potensi 10,2 juta. Artinya masih ada potensi kurang lebih 7 juta lagi yang bisa kita garap untuk Tahun 2022. Sektor penetrasi yang masih punya potensi besar adalah di Kelurahan atau Desa, karena terlihat disana peker RT dan RW itu baru 219 ribu, jadi total potensinya 4,3 juta. Dan dari sisi Provisi kita lihat yang sudah cukup tinggi penetrasi dan ASN nya adalah Sulawesi Utara 98%, Sulawesi Selatan 86 %, Sulawesi Barat 83%, Maluku 77% dan Bali 75%. Artinya peluang untuk kita meningkatkan non ASN masih cukup tinggi dan tahun ini diharapkan kita bisa lebih akselerasi dan tentu butuh dukungan dari Bapak dan Ibu dari Komisi IX.

Berikut. Ini kita lihat *coverage* yang warna hijau itu adalah yang sudah di atas 70% tadi Papua Barat, Sulawesi Utara, yang warna kuning yang sudah diatas 45%, selebihnya masih di bawah dua warna itu.

Slide berikutnya. Ini strategi kami Tahun 2022 ekstentifikasi saat ini dengan Inpres, keagenan, partnership dengan juga dengan data sharing. Untuk intensifikasi kita melihat masih ada perusahaan-perusahaan yang belum patuh, sehingga masih peluang untuk peningkatan jumlah pesertannya atau programnya atau upahnya yang masih belum sesuai. Ekosistem dengan *supply chain* yang digarap, termasuk seperti kemarin di Mandalika kerja sama dengan Bank NTB untuk menutup atau mencover seluruh UMKM yang bekerja disana 3 ribu orang, plus Angkasa Pura untuk seluruh pekerja di event Moto GP. Jadi kita kerja sama dengan mereka untuk perlindungan. Dan juga ada tensi, tensi ini kita perlukan karena banyak pekerja yang setelah PHK, nggak melanjutkan programnya, maka kita ajak untuk mereka setelah nanti PHK atau berkeja kembali meneruskan keanggotaannya.

Berikutnya. Nah ini 3 fokus kami Tahun 2022, peningkatan *corvorage*, lalu *compliance* untuk kepatuhan dari perusahaan-perusahaan dan campionnya. Fokus kami tahun ini tadi RT/RW yang pontesinya masih besar, non ASN, Guru, Tenaga

Pendidikan dan Tenaga Penyuluh, KUR, UMKM, Petani Nelayan dan juga Pekerja Transportasi. Ini adalah fokus sektor prioritas untuk Tahun 2022.

Berikut. Sebagai gambaran kita melihat bahwa peluang untuk pekerja in formal yang saat ini baru 3,5 juta atau 8%. Kami melihat Tahun 2024 adalah menjadi 25%, artinya menjadi 11,3 juta. Potensinya dari mana, potensi diantaranya Petani dan Nelayan, itu potensinya 13 juta yang saat ini baru jadi peserta baru 355 ribu, Perikanan juga begitu 3,1 juta, saat ini baru 6,8%. Begitu juga dengan BPI tadi sampaikan juga oleh Pak Andi DJSN, potensinya cukup besar 20 juta dan DJSN juga sudah membuat kajian tentang PBI tersebut.

Berikut. Ini adalah beberapa dukungan yang kami butuhkan terkait dengan PBI Jamsonaker tadi regulasinya, dan juga perlindungan non ASN. Kita melihat pengawalan 34 Provinsi dari Permendagri 27, dan juga regulasi tentang perlindungan bagi non ASN. Dan juga yang terakhir adalah perlindungan kepada Petani dan Nelayan. Itu adalah dukungan yang kami harapkan terkait dengan rencana kerja 2022 fokus kepada salah satunya adalah pekerja informal.

Demikian dari kami, mohon masukan Bapak-Ibu Komisi IX, terima kasih.

Tadi, kekayaan perikanan juga begitu digital dan kegiatan tersebut dan juga dan juga melayang

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Anggoro sudah menyampaikan materinya. Bapak-Ibu silakan untuk memberikan tanggapan. Pertama Ibu Dewi Asmara.  
Silakan.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH, MH.):**

Ya terima kasih Pimpinan.

**Yang kami hormati Bu Menaker juga DJSN, BPJS dan Dewas yang hadir pada hari ini.**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama mungkin pada Bu Menaker, saya ingin bertanya. Bahkan berdasarkan kajian dari DJSN rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 perlu ada sinkronisasi-regulasi, salah satunya terhadap Kepesertaan Pegawai Pemerintah non ASN, yang berdasarkan PP 70 Tahun 2015 atau PP 102 Tahun 2015. Dimana penyelenggara Jaminan Sosial adalah PT Taspen, PT Asabri. Nah hingga saat ini ada 3 juta peserta dengan ASN yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga kalau berdasarkan ini kelihatannya masih ada potensi Pegawai non ASN yang bisa menjadi Peserta BPJS TK sebanyak 10,6 juta, kalau berdasarkan data



andaikan ini benar. Mohon penjelasan, bagaimana proses atas rekomendasi DJSN terkait hal ini. Sebagaimana disampaikan dalam slide 9 paparan di DJSN.

Yang berikutnya kepada Dirut BPJS TK. Ini juga yang pertama terkait Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Dimana optimalisasi pelaksanaan program ini kami lihat kan ada beberapa sektor Kementerian, namun yang belum ada adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah ini kan belum dicantumkan, padahal kalau kita melihat kontribusi Pariwisata terhadap PDB ini meningkat, Tahun 2020 405% menjadi lebih 4,2%. Artinya kan seiring dengan mulainya terjadi pemulihan ekonomi di sektor Pariwisata dan Pemerintah juga kita sedemikian rupa berusaha mensukseskan program-program Pariwisata kita. Nah tentunya di Kemen sendiri menyampaikan data kalau saya tidak salah tenaga kerja sektor Pariwisata Tahun 2020 itu ada 10 juta, Tahun 2012 itu mentargetkan menjadi 14,7 juta, memang dari target ya.

Nah dari data tersebut tentunya kan bisa menjadi indikator bahwa sektor ini bisa memberi andil. Nah sejauh mana langkah BPJS dalam optimalisasi cakupan peserta, mengingat ini belum tercantum di dalam Inpres Nomor 2, sehingga juga ingin bertanya sejauh selamane pandemi ini banyak pekerja juga yang kehilangan pekerjaan di sektor Pariwisata yang juga sudah menjadi peserta. Nah ini sejauh mana program BPJS Ketenagakerjaan memberikan bantuan bagi pekerja sektor Pariwisata dalam pandemi ini.

Yang kedua, mengenai sinkronisasi data. Saya melihat antara BPJS TK, inidengan apa yang disampaikan DJSN ini ada selisih ya, ada perbedaan data ini. Dimana slide 7 disampaikan peserta program JKP itu 10 juta 497 orang. Sementara di DJSN 10 juta 597. Jadi ada selisi sekitar 100 ribu. Nah ini kan cukup besar. Sementara dalam PP 37 Tahun 2021 itu jelas, harus ada sinkronisasi dan integrasi antara BPJS TK. Nah ini paling lama 6 bulan dengan BPJS Kesehatan. Nah ini mohon penjelasan, karena ada perbedaan 100 ribu. Dan kami juga ingin tahu, kalau dalam PP 37 Tahun 2021, itu kan mensyaratkan Peserta BPJS TK pada program JKP harus terdaftar di 22 kalau nggak salah, BPJS Tenagakerja dan BPJS Kesehatan.

Nah memang BPJS Kesehatan kan akan punya program-program besar pada tahun ini, standarisasi Rumah Sakit dan sebagainya. Nah oleh kerananya kami butuh informasi, sejauh mana integrasi pendataan kepesertaan BPJS TK dengan BPJS Kesehatan. Apakah ada barangkali kendala yang ditemukan, sehingga jangan sampai ketika Pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan baru di BPJS Kesehatan, implikasinya akan banyak terkena pada pekerja. Dan yang berikut ini yang paling penting, kan sudah dilakukan oleh BPJS itu penataan database. Nah ini kami konsen ada 5 juta peserta tidak aktif. Artinya ini kan tidak valid ya. Nah ini tentu menyebabkan artinya ada saldo tertahan di BPJS, yang tidak mengklaim jaminan.

Nah untuk tentu itu tentunya dari 1 juta peserta kemudian dilakukan tindaklanjut atas validasinya. Nah sehingga ini ada saldo 20 triliun yang bisa diklaim. Pertanyaannya, mengapa hanya 1 juta itu, padahal kalau saya tidak salah kami ada informasi juga, tolong ini dikonfirmasi. Sisanya itu sebetulnya masih adsa 64 triliun yang tidak jelas identitas pemilik, apa benar. Karena ketika kenapa kami mengulang, karena di dalam RDP yang lalu, terdahulu ya di RPD, itu disampaikan katanya hanya dananya sekitar 700 miliar saja. Nah sehingga karena kami dapat informasi masih ada 64 T, yang bersumber dari 4 juta peserta yang identitasnya tidak dapat divalidasi,

kami mohon kejelasannya, karena bagaimana riwayat dana ini kalau ada bagaimana, dan kalau memang benar kemudian dana ini dimasukkan kedalam kategori apa. Nah ini kan tentunya BPJS mengelola *people money*, jadi harus tanggung jawab disitu. Nah mungkin seperti itu, dan oleh karena itu kami juga harapkan keterangannya. Mungkin sementara itu.

Dan untuk Dewas BPJS, mohon maaf ya. Kalau kami melihat laporannya, kami melihat disini lebih kepada *hedging-hedging* judul. Jadi kami terus terang cukup kecewa, karena belum ada konkrit hasilnya itu apa, kesannya hanya formalitas, tanya-tanya, raker-raker, kunjungan-kunjungan. Tadi kan disampaikan misalnya, oh sudah melihat ke Provinsi-provinsi apa. Nah temuannya itu apa, ada beberapa Provinsi dimana saja, masalahnya apa. Paling tidak kalau memang itu banyak, kepada kami bias dikirimkan bahannya, tetapi bukan mengenai mohon maaf, laporannya hanya ya laporan kerja yang isinya itu cuma apa itu tugas-tugas tupoksinya. Kami rasa yagn harus tahu tupoksinya adalah Dewasnya, tetapi apa hasilnya. Itu sama sekali belum nampak. Sehingga kami minta melalui Pimpinan, bahwa laporan ini kalau bagi kami tiba belum bisa kami terima, karena sifatnya hanya apa ya, nggak ada substansinya, hanya tupoksi, laporan kegiatan pandangan mata. Barangkali seperti itu.

Nah kemudian saya berharap kalau untuk DJSN, tentunya sebagai rencana aksi Inpres Nomor 2, perlu dilakukan sinkronisasi regulasi adalah yang tadi saya sebutkan juga. Itu bagaimana, yang terhadap Taspen, kemudian Asabri, sehingga ini bisa ada kejelasan bagi kami seperti apa.

Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, pada awal ini, terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Mbak Kurniasih. Kurniasih.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):**

Baik terima kasih banyak Pimpinan.

**Pimpinan dan teman-teman Komisi IX yang saya sayangi,  
Bu Menteri, Pak Direktur, DJSN dan Pak Dewas dan semua jajaran, dan Mitra yang hadir.**

Terima kasih banyak atas kebersamaannya pada sore hari ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Aamiin ya robbal alamin. Menjelang Ramadhan soalnya, jadi harus sehat kata Mbak Ninik ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.

Yang pertama, Bu Menteri saya menyampaikan apresiasi karena kemarin Peraturan Permenaker alhamdulillah mendengarkan suara dari teman-teman Pekerja, jadi sedang perbaikan ya Bu Menteri ya. Nanti kami sangat memberikan apresiasi

karena terbuka, artinya untuk melakukan perbaikan dan perubahan untuk kebaikan yang lebih besar lagi, kemaslahatan yang lebih, manfaatnya pasti lebih besar buat teman-teman pekerja. Nanti ada pertanyaan tentang itu.

Yang kedua yang ingin kami tanyakan adalah walaupun disini sudah dijelaskan, tapi mungkin perlu penegasan ya, saya masih agak-agak gamang ini tentang keputusan MK terkait dengan turunan dari Peraturan dan Kebijakan dari Undang-Undang 11 Tahun 2020. Karena MK sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Ciker ini inkonstitusional bersyarat, dan kalau tidak salah itu di Mension juga oleh MK, bahwa Pemerintah agar menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Kemudian juga disampaikan oleh MK bahwa Pemerintah tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang terkait dengan Undang-Undang Ciker, maka kami ingin memastikan saja ini Ibu Menteri, supaya tidak terjadi persoalan delig dikemudian hari begitu ya. Tentu saja kami sebagai mitra memikirkan juga bagaimana supaya JKP ini secara regulasi aman, karena ini bagaian amanah dari Undang-Undang Ciker yang sebenarnya saat ini sedang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tadi sudah dijelaskan secara sekilas, namun kalau boleh kita mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi, bahwa memang JKP ini aman secara regulasi, sehingga aman juga untuk semua pihak yang menerima dan juga yang melakukan regulasinya tentunya dari Kementerian.

Yang berikutnya adalah terkait dengan LPK, LPK Mitra dari JKP. Ini karena di bawah Kemnaker. Kami ingin bertanya tentang LPK yang dikelola oleh Pemerintah dan LPK yang dikelola oleh Swasta. Ini regulasi-regulasinya seperti apa, khususnya yang dikelola oleh Swasta Bu Menteri. Ini bagaimana kita bisa melihat bahwa yang dikelola oleh Swasta ini juga profesional INA ya, kemudian juga sesuai dengan pesyaratan yang ada, dan ini terbuka begitu ya, artinya pemilihan LPK ini transparan dan diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada pandangan negatif bahwa penunjukan LPK Swasta ini ya, ya DL-DL atau dia lagi-dia lagi atau mungkin ada pandangan-pandangan yang tidak baik yang seringkali menimbulkan kesalah pahaman, padahal sebenarnya mungkin prosedurnya sudah dilakukan. Nah ini mungkin kita perlu tahu lebih dalam, bagaimana proses verifikasi, assessmentnya dari LKP yang Swasta khususnya sebagai Mitra JKP.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan program-programnya. Programnya ini kami juga berharap supaya program-program yang diberikan di pusat pelatihan ini nanti memang program yang dibutuhkan oleh industri saat ini ataupun kebutuhan dari dunia kerja pada saat ini. Jadi ada *ling and match* begitu ya, antara kebutuhan dunia industri pada saat ini ataupun kebutuhan pekerjaan pada saat ini dan bisa memenuhi standar-standar yang kualifikasi. Kenapa harus ada tenaga kerja asing kalau Tenaga Kerja kita sendiri bisa gitu, misalnya contohnya pengelasan ya yang Kereta Cepat itu. Kita berpikir kenapa sih nggak bisa, masa sih ngelas saja nggak bisa walaupun agak sulit gitu ya. Kita sudah pernah punya pengalaman Tenaga Kerja Indonesia ngelas di bawah apa di bawah laut ya berhasil. Nah ini mungkin keterampilan-keterampilan yang bisa memenuhi ya apa namanya *skilling-skilling* yang dibutuhkan daripada kita mengimpor TKA, lebih baik kita melakukan *upskilling* dan *reskilling* terhadap teman-temannya telah mengalami PHK dan mendapatkan JKP, sehingga bermanfaat dan juga bisa semakin menekan pengiriman TKA ke Indonesia. Itu harapan kami.

Kemudian di slide yang implementasi tentang Inpres 2 Tahun 2021, kami ingin menanyakan tentang ini Bu, peneypurnaan Permenaker 18 Tahun 2018 tentang Jamsos bagi PMI ya. Saat ini sedang dalam harmonisasi di Kemenkumham. Ini sebenarnya ditunggu sekali ini Bu sama teman-teman PMI. Kira-kira akan sampai selesai kapan ya, karena memang teman-teman PMI ini sangat mengharapkan adanya kejelasan tentang Jaminan Sosial, khususnya di tengah pandemi ini teman-teman PMI juga banyak sekali yang mendapatkan musibah PHK, kemudian juga nggak bisa berangkat lagi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa segera.

Yang kedua, terkait dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada pemberi kerja yang belum patuh ya. Ini tentang komplayens terhadap program Jaminan Sosial Ketenagkerjaan. Ini kami juga ingin menanyakan. Kita sih setuju saja bahwa semua perusahaan itu harus memiliki kepatuhan yang tinggi, tapi ada perusahaan-perusahaan menengah kebawah yang memang mungkin kondisinya berat begitu ya. Nah bagaimana hal ini juga bisa ada titik tengah, artinyakomplayens ini tetap menjadi perhatian, tapi juga ada dispensasi ataupun relaksasi yang diberikan kepada teman-teman perusahaan yang usahanya adalah menengah kebawah atau pun UMKM.

Dan yang terakhir dari untuk Kementerian, untuk Kemenaker, terkait dengan tadi ya. Revisi Kemenaker tadi, maksudnya poin-poin apa saja kira-kira Bu yang akan direvisi di dalamnya, apakah cukup kembali kepada Permenaker sebelumnya, yang tentang JHT atau memang akan ada perubahan Permenaker. Terima kasih Ibu Menteri.

Selanjutnya DJSN. DJSN terima kasih banyak, Pak Andi ya, ini paparannya sangat lengkap dan banyak sekali apa yang disampaikan oleh DJSN ini kami ingin mendapatkan jawaban dari pihak-pihak yang terkait, misalnya bicara peserta aktif PPU Tahun 2021 masih ada selisi yang cukup besar antara PPU dengan peserta eligible program JKP, itu 49,1%, ini kan harus ada penelusuran. Sejauh mana penelusuran itu dilakukan oleh BPJS TK, BPJS Jamsostek ya, mungkin juga dari pihak-pihak yang terkait. Jadi ini banyak sekali poin-poin yang saya rasa sangat penting sekali dari DJSN ini untuk bisa dijawab oleh stakeholder terkait, yaitu apakah itu BPJS TK atau pun dari Kementerian. Ini saya apresiasi ya untuk DJSN bisa mengungkap hal-hal yang memang perlu dijadikan evaluasi dan perlu didalami begitu ya, dan mungkin ini bisa menjadi contoh untuk ya tadi ya, kalau Dewas memang terus terang.

Saya juga sepakat Bu Dewai, rasanya hari ini Dewas mengecewakan kita, laporannya cuma tentang pelaksanaan realisasi kegiatan saja yang kita nggak butuh. Kita butuh penyelesaian masalah untuk JKP itu seperti apa. Nah ini untuk DJSN. Banyak hal yang perlu dijawab Bu Ketua. Saya pikir ini poin-poin yang sangat penting sekali yang disampaikan oleh DJSN yang kita harapkan poin-poin penting ini bisa dijelaskan dan dijawab. Mungkin secara tertulis nantinya oleh pihak-pihak terkait, ini baik ada yang untuk BPJS, Jamsostek dan juga ada yang untuk apa namanya pihak-pihak yang lainnya seperti misalnya Kemenaker.

Begitu juga misalnya ketika penerima JKP baru sebanyak 208, apakah proses prosedurnya yang masih belum bisa diakses oleh teman-teman atau masih sosialisasi masih kurang menyebar begitu ya, tentang bagaimana mengajukan JKP ini kepada

teman-teman yang PHK, sehingga serapannya masih sangat kecil sekali. Dan kita juga ingin mendapatkan informasi juga ya, terkait dengan eligibilitas dari penerimaan manfaat sebagaimana dipertanyakan oleh DJSN, artinya ini banyak sekali poin-poin yang saya rasa sangat penting dan sangat baik untuk bisa direspon dan dijelaskan lebih lanjut lagi, rasanya ini paling banyak untuk BPJS TK ya, karena yang menangani secara langsung adalah BPJS TK. Itu mungkin untuk DJSN.

Jadi ini sejauh mana nanti DJSN tetap memantau pertanyaan-pertanyaan atau pun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh stakeholder-stakeholder terkait. Dewas saya tidak *spicles no comment* dan rasanya perlu ada perbaikan paparan menurut saya Bu Ketua, supaya kita juga tahu apa sih yang sudah dilakukan oleh Dewas, dulu *fit and proper test* disini Bu Ketua, begitu ya. Harusnya lebih bisa membantu untuk melakukan pengawasan yang lebih objektif, dan data itu penting sekai Pak, begitu, kayaknya apa lupa ya, saya juga nyaris-nyaris lupa sih, karena kayaknya malah normatif baget begitu ya presentasinya. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi, rasanya presentasinya saya nggak bisa komentarin, karena memang nggak perlu ada yang dikomentarin, jadi perlu ada laporan yang baru lagi untuk BPJS KT.

Ya terima kasih banyak Direktur, ya ini untuk JKP ini memang menjadi harapan ya dan juga menjadi jalan keluar juga ya Insya Allah buat teman-teman pekerja yang mengamalmi PHK. Tapi saya ingin tanya, bagaimana dengan teman-teman yang tidak bisa memenuhi syarat begitu. Saya kan tadi bisa dilakukan selama 3 bulan sejak di PHK, kadang-kadang ini prosedurnya itu kan suka lama, kalau lebih dari 3 bulan apakah dianggap hangus atau bagaimana, karena kadang-kadang kita harus per INAP juga, 3 bulan itu waktu yang sangat pendek Pak. Contohnya saja ini ya tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit, klaim Rumah Sakit ya terkait dengan covid. Itu begitu sudah selesai, BPK nggak BPK langsung kunci ya, itu nggak bisa dirimbess lagi. Nah apakah ini juga akan mengalami seperti itu teman-teman, hanya 3 bulan waktu yang sangat pendek sekali. Nah itu pertanyaan yang harus benar-benar melihat ya bagaimana proses-proses itu apakah cukup 3 bulan, kalau lebih dari 3 bulan bagaimana, karena ini ada syaratnya seperti itu kan kalau nggak salah. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, di slide terkait dengan peserta ya 2021-2022 ini jumlah peserta dan penerima iuran untuk JKP 2021 dan 2022 itu ada peserta, pesertanya 2021, 10983, 2022, 10497. Ini peserta disini apakah mencakup peserta aktif saja, atau termasuk peserta pasif juga. Itu pertanyaannya kami. Nah peserta pasif ini tadi terkait dengan pertanyaan Ibu Dewi. Bagaimana ada angka sekian triliun yang luar biasa angkanya, itu tidak termasuk dalam kategori tidak dapat klaim peserta ini. Apakah ini peserta pasif saja atau kategori-kategori yang lainnya. Ini kita perlu penjelasan. Jadi saya setuju tadi pertanyaan dari Ibu Dewi perlu penjelasan lebih detail dan transparansi dan keterbukaan dengan Komisi IX.

Kemudian kriteria ya, kriteria tadi sudah, paling saya menambahkan saja status untuk peserta yang pasif ini bagaimana, ketika mereka mengalami PHK, itu ya, sementara mereka masih menunggak karena memang kondisinya berat nggak bisa mampu bayar ya. Saya nggak tahu deh, sekarang ada regulasi relaksasi nggak untuk iuran BPJS, sudah nggak ada ya, sudah nggak ada, ya artinya itu memberatkan, kalau kemarin pas pandemi itu tahun lalu ada ya kebijakan regulasi untuk relaksasi pembayaran iuran BPJS, nah sekarang kan nggak ada. Sementara teman-teman

mungkin masih punya tanggungan ini, karena perusahaannya juga nggak mampu bayar karena kolaps begitu ya, dan dia juga tidak mampu bayar, apa lagi pekerja informal yang tidak dicover oleh perusahaannya. Ini bagaimana nasibnya, apakah tidak punya hak sama sekali untuk mendapatkan JKP atau seperti apa.

Saya kira itu, terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa dijelaskan. Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Ibu Aliyah.

**F-PD (Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan beserta sahabat-sahabat Komisi IX,  
Yang saya hormati Ibu Menteri beserta jajarannya, dan juga Ketua DJSN, Dewas  
BPJS TK dan Dirut BPJS KT masing-masing beserta jajarannya.**

Pertama-tama melalui forum ini saya juga atas nama pribadi dan juga Komisi IX mengucapkan selamat kepada Pak Sekjen ya, atas dikukuhkannya sebagai guru besar, selamat mendapatkan predikat Profesor pada sabtu yang lalu di Universitas Brawijaya, semoga ilmunya bermanfaat dan juga bisa diemban.

Saya juga memberikan apresiasi kepada Ibu Menteri terhadap Permankes No.2 Tahun 2022 yang sempat gaduh Bu, yang telah revisi. Semoga kedepan tetap mengedepankan dialog sosial dan melibatkan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, dan diharapkan hasil revisi dapat terimplementasi dan juga ada. Saya minta tetap memberikan apresiasi kepada Ibu Menteri melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PHI-JSK atas respon cepatnya dan langkah cepatnya juga dan gerak cepatnya juga memanggil pihak manajemen PT. Sicepat Express Indonesia Sicepat ya Bu ya, terkait pemutusan hubungan kerja, kalau tidak salah juga jumlahnya 701 orang yang di PHK kan, sehingga diperoleh hasil bahwa Sicepat akan mempekerjakan kembali 500 orang dan selebihnya akan dalam proses perundingan. Hal ini saya melihat menunjukkan teman-teman dan kesungguhan dari Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja.

**Ibu Menteri yang terhormat.**

Terkait dengan Permenaker No.2 Tahun 2022 saya melihat dan awal Pemerintah dalam pendanaan JKP sebesar 6 triliun yang di plot pada anggaran BA-

BUN dan APBN, sehingga tentunya penilaian kinerja pelaksanaan JKP ini langsung kepada Kementerian Keuangan, dimana posisi Kemenaker dalam hal pelaksanaan program JKP ini. Mohon penjelasannya. Saya juga melihat data peserta yang mengklaim JKP pertanggal 20 Maret yang lalu, sebanyak 191 orang datangnya, sementara di data BPJS TK mencatat 127 orang, yang telah mengklaim JKP. Data tersebut berbeda lagi dengan disampaikan oleh DJSN yang mencatat ada 208 orang peserta yang klaim. Disini saya melihat ada perbedaan dari tiga, 1 Kementerian dan 2 Lembaga. Berapa sih sesungguhnya jumlah peserta yang telah mengklaim, kok berbeda-beda. Bukankah seharusnya pendataan mengacu kepada data daripada BPJS TK. Namun di lapangan sepertinya kami melihat belum ada koordinasi terutama untuk jumlah pekerja yang ter PHK yang seharusnya disinergikan dengan BPJS TK dan DJSN.

Selanjutnya, data yang disampaikan oleh DJSN, saya melihat pada halaman 4, tadi sudah disinggung oleh Ibu Kurnia juga Bu Dewi, bahwa terdapat lima ratus sembilan tujuh peserta BPJS TK yang menyantakan eligible sebagai program JKP, namun jika dibandingkan dengan peserta aktif PPU Tahun 2021, masih terdapat selisih yang cukup besar atarara peserta PPU dengan peserta Eligible program JKP sebesar 10.235 kosong delapan lima. Kalau dilihat diselisihnya ada kurang lebih 362 ribu 085. Artinya prosentase pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerja di empat program BPJS TK masih sangat tinggi. Apakah sudah dievaluasi apakah penyebabnya dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepesertaan JKP ini. Apa juga yang menyebabkan tidak maksimalnya implemtasi Inpres ini, apakah karena apresiasi, apakah karena kesiapan dari aspek regulasi turunan JKP, atau aspek sistem dan infrastruktur atau aspek SDM BPJS Jamsostek, apa karena aspek sosialisasi dan edukasi. Mohon penjelasannya.

Berdasarkan data juga dari data dari Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker yang juga disampaikan oleh Ketua DJSN, bahwa penerimaan manfaat JKP, penerima uang tunai yang pertama per 17 Maret terdapat 160 orang. Apakah yang menjadi hambatan sehingga realisasi penerimaan manfaat JKP sangat rendah dan bagaimana rencana strategis untuk memecahkan masalah ini. Mohon penjelasannya.

Yang terakhir buat Ibu Menteri. Saya ingin memperdalam seperti apa yang sudah ditanyakan teman-teman terkait infrastruktur pemberian manfaat pelatihan JKP, dari 121 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), ada 18 LPK Pemerintah dan 103 LPK Swasta. Bagaimana pola kerja sama LKP Swasta dalam program JKP ini, apakah 103 LPK Swasta ini juga ini termasuk perusahaan penyedia layanan pelatihan online, Kartu prakerja. Mohon penjelasannya. Dan untuk Dewan Pengawas BPJS TK, persahaan saya sama dengan Mbak Dewi dan juga Ibu Kurniasih ya. Jadi saya tidak ungkap lagi, sudah diungkapkan oleh teman-teman sebelumnya.

Saya cukup dari saya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq  
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaiumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Bu Putih, cukup?  
Pak Yahya, lalu, oh ya mohon maaf saya perpanjang sampai Pukul:18:00 WIB  
ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Silakan.

**F-PG (M. YAHYA ZAINI, SH.):**

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan yang saya hormati, para anggota yang hadir Fisik maupun Virtual,**

Agak aneh ini Ibu Pimpinan, kok rapat kita sepi, padahal isunya sangat seksi ini, apakah karena menghadapi bulan puasa ini. Kalau soal dihati barangklai datang semua ini, tapi soal JKP agak berkurang Bu Menteri ini.

Ibu Menteri yang kami hormati, Pak Sekjen, selamat Pak Sekjen jadi Profesor. Mudah-mudahan ini bisa menambah kinerja Kementerian Tenaga Kerja, yang kelihatannya satu-satunya Sekjen yang proprosedur di republik ini.

**Pak Dirut yang saya hormati.**

Kalau ke daerah saya selalu mampir ke Jamsostek Pak. Saya selalu lapor ke Pak Dirut begitu ya. Pak Kepala DJSN dan Ketua Dewas. Pertama seperti teman-teman, saya memberikan apresiasi kepada Menteri Tenaga Kerja yang telah melakukan revisi terhadap Permen No.2 Tahun 2022, walaupun saya sendiri pendukung sebenarnya. Jadi diantara sepinya dukungan saya termasuk yang paling gencar mendukung, tapi apa boleh dikata yang memprotes sangat besar, sehingga yang punya punya republik menarik diri. Saya sudah ingatkan kepada Pak Sekjen waktu itu, hati-hati saya bilang, jangan sampai Ibu Menteri jadi "korban".

Pertama, saya karena ini masih diawal program JKP, saya ingin memperdalam dan sekaligus menanyakan soal Jaminan Kesenambungan ProgramJKP. Saya kira ini harus kita diskusikan dari awal ini. Kenapa saya tanyakan ini, karena ini kan program yang menjadi anugrah sebenarnya bagi pekerja, tidak ada iuran tetapi mendapat manfaat. Ini kan anugrah namanya, sedangkan modalnya sangat terbatas, hanya ada dukungan dari Pemerintah 6 triliun, rekomposisinya dan kecil, hanya nol koma sekian persen. Sementara tingkat kelayakan atau eligibilitynya itu kan juga tidak 100%, menurut Dewas tadi ya, Dewas apa DJSN. Hanya 49% dari jumlah kepesertaan yang 10 juta yang memenuhi syarat. Artinya, jika ini misalnya nanti terjadi booming ya kan orang terkena PHK, kira-kira nasib masa depan JKP ini seperti apa. Saya kira ini perlu patut kita diskusikan ini dari awal ini. Ini kan program yang di *create* oleh Pemerintah sebagai konvensasi terhadap pesangon yang 25 kali itu, ya kan. Dengan harapan Pemerintah bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada pekerja tanpa dikenakan iuran.

Nah saya tertarik ini sebenarnya, justeru usulan dari Jamsostek ini menarik untuk kita kaji soal PBI Jamsosnaker ini. Nah ini kan tugas Pemerintah mestinya ini.



Kira-kira bagaimana ini kajian dan peluangnya Ibu Menteri, soal PBI Jamsosnaker ini. Kerena tanpa ada dukungan dana yang kontinu dari Pemerintah, saya khawatir pada saatnya nanti progra JKP ini berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu kami sangat mendukung ini, tetapi ini tolong kira-kira sejauh mana kajian akademisnya ini, ya kan. Karena kalau tidak dasarnya kuat, nanti Menteri Keuangan tidak akan merestui ini, karena untuk menaikkan yang sebelah saja, misalnya BPJS Kesehatan ini juga berdarah-darah Pak biasanya, ya kan untuk menutupi kekurangan selama ini, apa lagi kalau menambah. Jadi menurut saya ini patut dipertimbangkan, mumpung ini masih di awal.

Kemudian yang kedua, soal manfaat dari JKP. Kenapa manfaat 1,, 2, 3 ini kok ada perpedaan dari segi iuran. Mestinya kan menurut saya sebabnya paralel ini, karena orang yang di PHK ini kan bersamaan, manfaat pertama hanya mengiur 12 bulan, dan 6 bulan berturut-turut, sedangkan manfaat yang kedua harus 5 tahun, demikian juga manfaat yang ketiga. Ini dasarnya apa ini, karena rasanya memberatkan ini, ya kan, dan tidak adi, ya kan. Orang terkena PHK ini kan tidak melihat waktu, ada yang bekerja 1 tahun kenap PHK, ada yang bekerja 2 tahun kena PHK, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau persyaratannya berat, jadi semangat yang muncul dari Undang-Undang Ciptaker itu menurut saya tidak dirasakan secara paralel disini, mestinya menurut saya harus paralel. Kalau aturannya 1 tahun 1 satu tahun semua ya kan, sehingga dirasakan adil bagi peserta.

Yang ketiga, kepada Ibu Menteri ini. Soal manfaat yang ketiga ini, tentang Pelatihan. Tadi disebutkan disini sudah ada beberapa 182 kalau tidak salah lembaga yang telah bekerja sama atau menjadi mitra. Nah persoalannya adalah orang dikena PHK ini kan tingkat penyebarannya kan seluruh Kabupaten potensinya, ya kan begitu. Sedangkan lembaga yang menangani baik yang Pemerintah maupun Swasta, ini tingkat penyebarannya kan sangat terbatas.

Yang kedua, tidak semua juga jenis pekerjaan bisa dilakukan secara daring, tetapi juga memerlukan offline, kira-kira begitu. Misalnya las misalnya tukang las untuk meningkatkan keterampilan di bidang tukang las, nggak bisa ini secara daring ini, harus ada offlinenya, ya kan, kira-kira begitu. Mungkin praktek las hanya dengan daring itu kan nggak bisa itu. Nah menurut saya, bagaimana mengatasi dan mensiasati beragamnya keterampilan yang diperlukan dengan menyebarnya daerah sebaran, sementara jumlah pelatihannya itu sangat terbatas ini. Jangan sampai nanti justeru karena kendala-kendala semacam ini, mereka tidak mendapatkan manfaat. Saya kira ini yang terkait apa namanya JKP.

Yang ketiga, yang terakhir atau yang keempat. Yang terakhir dengan Inpres No.2 Tahun 2021. Tadi disebutkan masih ada cela atau ceruk ya kan kira-kira begitu, untuk non ASN kira-kira 7 juta. Nah sementara ini mappingnya seperti apa ini Pak Dirut ini, ya kan, dan akselerasinya itu mana yang lebih cepat antara Pemda dengan KL, dan apa yang sudah dilakukan untuk melakukan percepatan. Ini kan berbeda beda ini, ya kan. Kelihatan menurut sepengetahuan saya kalau kita kunjungan ke daerah, yang Pemdan itu lebih cepat kelihatannya dari segi regulasi, bahkan ada daerah-daerah yang sudah mengeluarkan anggaran. Nah oleh karena itu, ini perlu ada pemetaan saya kira, karena dengan Kementerian itu saya kira naik keatas ini koordinasinya, tapi kalau ke Pemda turun kebawah. Kan-kira begitu ya kan. Jadi artinya karena secara kelembagaan, Jamsostek ini kan bukan Kementerian Lembaga,

tetapi lembaga tersendiri, sehingga ada kendala-kendala struktural yang barangkali dihadapi soal ini. Yang pertama.

Yang kedua, untuk pekerja rentan, kami juga mendapatkan informasi dari daerah. Ini nggak bisa dicover oleh APBD, karena APBD nya nggak cukup. Banyak Gubernur dan Bupati, Walikota, yang menyarankan supaya dananya diambilkan dari dana CSR perusahaan. Nah kalau bisa ini harus ada kerja sama dengan Kementerian ini, ya kan, maksud saya Kemenaker. Karena yang bisa menjangkau industri itu kan Kemenaker ini ya kan, kerja sama dengan Pemda, sehingga mereka bisa terlindungi itu. Sebab saya sudah berkali-kali diskusi dan dialog dengan Kepala Daerah, nggak mungkin dana APBD itu untuk mengcover pekerja rentan seperti Nelayanan ya kan, pekerja Tambak, Petani atau Buruh yang kecil-kecil nggak bisa itu Pak. Jadi harus ada kreativitas saya kira.

Nah kemudian yang terakhir, ini kami menanyakan juga ini, karena di daerah ini, non ASN ini sebagian besar rekeningnya itu kan di Bank Pembangunan Daerah Pak, di Bank Pembangunan Daerah. Nah sejauh mana Jamsostek punya kerja sama untuk kepesertaan ini dengan Bank Daerah atau dengan kata lain, berapa Bank Daerah yang melayani kepesertaan Jamsostek ya kan selama ini, dan kalau belum, seperti apa kira-kira langkahnya kedepan. Bagi daerah-daerah yang tingkat apa ya, implementasi Inpres No.2 Tahun 2021 sangat baik, misalnya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu regulasi ada, anggaran ada, bahkan tiga program Pak Dirut.

Ini sebenarnya dikasih reward Pak Dirut ini. Harus dikasih reward, rewardnya apa antarlain penempatan dana, kebetulan Pak Gubernurnya ngomong kepada saya kemarin itu waktu di Kaltim itu. Bisa nggak ada penempatan dana dari Jamsostek kepada Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan Timur sebagai reward dari pada program yang telah mereka berikan kepada Jamsostek ini. Nah saya kira kalau pola ini bisa dilakukan, maka akan mendorong Pak, daerah-daerah ya kan, untuk meningkatkan kepesertaan dari Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Saya kira bagian dari reward yang harus dipikirkan Pak ya, tentu dengan ketentuan, misalnya harus buku II dan lain sebagainya, kalau tidak salah kan ketentuannya seperti itu.

Saya kira itu Pimpinan beberapa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.  
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang dari Virtual? yang dari Virtual ada yang mau bertanya. Oh, yang disini masih ada satu lagi Pak Sukamto sebelum ke kita Virutual.  
Silakan Pak Kamto.

**F-PKB (H. SUKAMTO, SH.):**

Baik terima kasih.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**Ibu Pimpinan beserta seluruh Bapak-Ibu anggota Komisi IX,  
Yang terhormat Ibu Menteri, Pak Dirut beserta jajarannya dari Kementerian  
Tenagakerja.**

Kalau dijawab semuanya ini tadi, saya kira jam 12 nggak bisa selesai Bu, karena pertanyaan Ibu-Ibu ini benar, kritis dan perlu jawaban yang jelas, termasuk Bapak juga tadi. Maka menurut saya jawaban nanti lebih baik supaya lebih jelas secara tertulis sehubungan ini secara sekilas saja. Saya hanya ingin satu saja Pak menambahkan, karena sudah cukup banyak. Kalau saya mendengar paparan Pak Dirut tadi, bahwa no ASN baru sekian persen yang masuk. Tiap-tiap apa Pak yang akan diambil agar mereka ini apa amat sangat menguntungkan masyarakat, ini perlu untuk kalau bisa 100% lah, tapi minimal di atas 90% masyarakat itu mengikuti, kenapa tidak tertarik yang bisa mendapatkan satu pensiunan tidak hanya ASN, tapi non ASN juga dapat, kalau mereka dapat serapan kerja, bisa mendapatkan bantuan yang cukup banyak biaya semuanya.

Kalau meninggal bisa sampai 62 juta sampai 70 juta itu kecelakaan saja. Nah kiat karena apa Pak ini belum tertarik ini. Menurut saya kalau boleh memberikan masukan, sosialisasinya saja yang belum sampai di daerah-daerah. Saya kira untuk non ASN tadi 30% sekian itu termasuk Pegawai-pegawai Kantor Swastas Pak ya, perusahaan-perusahaan itu. Nah sekarang ini apakah para Petani, para Nelayan, para Buruh, Bangunan, Tukang jual Soto, jual Bakso, ini semestinya mereka ini supaya bisa semuanya masuk, sehingga tidak terjadi lagi ada keluarga yang meninggal, keluarga yang hidup bingung untuk membayar hutang-hutang untuk biaya pemakaman saja kadang-kadang sulit. Ini yang di daerah-daerah itu yang terjadi. Nah untuk itu saran saya Pak, sosialisasinya diperluas. Ibu Pimpinan saya kira begitu saja, sudah banyak sekalai, terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Waalikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Dari Virtual?

**F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM.):**

Ijin Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oke, Pak Rahmad Handoyo.  
Silakan.

**F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM.):**

Baik. Salam sehat.

*Assalamualaikum,*

**Ibu Menteri, Pak Dirut, DJSN dan Pimpinan Komisi IX yang saya hormati.**

Saya singkat, tetapi pun ya harus saya sadari, program jaminan pemutusan hubungan kerja ini saya kira sepi dari apresiasi, padahal ini program yang luar biasa saya kira ya, program yang sangat mengurangi pekerja ketika pemutusan hubungan kerja. Saya secara pribadi saya hormat karena terhadap keberanian Pemerintah memberikan satu account tambahan kepada saudara-saudara kita pekerja. Saya kira sekali lagi sangat kita hormati dan saya berterima kasih selaku Parlemen. Pemerintah disaat postur anggaran APBN begitu kurang mengembirakan, tetapi berani demi rakyat, demi masyarakat, demi pekerja untuk mengambil itu, meskipun itu sepi komentar, sepi apresiasi. Nah saya kira sebagai langkah itu saya kira perlu ada satu penjelasan yang lebih utuh biar bisa disampaikan kepada masyarakat.

Nah lebih khusus kepada Ibu Menteri dan DJSN ya. Saya kira perlu ada satu apa namanya masukan dalam bentuk apapun, karena ini kebijakan publik ya. Kebijakan publik Ibu Menteri, itu belum cukup sebatas niat mulia, belum cukup bagus, tapi butuh suatu penjelasan utuh, penyandang yang utuh. Nah saya kira itu proses untuk sebelum terbentuk kebijakan publik, saya kira perlu ada satu proses yang bisa disampaikan kepada masyarakat, entah itu bentuk FGD, entah itu bentuk DIS-KAS, entah itu Uji Publik untuk menyampaikan kepada masyarakat sebelum terjadi kebijakan publik dalam sudah berbentuk hukum begitu ya. Tetapi karena ini berproses tinggal bagaimana untuk disampaikan disosialisasikan lebih bagus lagi.

Nah saya mengusulkan apa pun kebijakan yang berkaitan publik, seyoganya itu bisa lebih sosialisasikan, prosesnya silakan saja, entah Uji Publik, entah itu apa namanya FGD. Kalau FGD saya kira kenapa tidak kita mulai ya. Kemarin saya mengikuti FGD yang diundang secara khusus yang menyangkut yang membuat sensitif. Barangkali masyarakat terhadap iuran BPJS kelas standar, itu kan sangat krusial.

**KETUA RAPAT:**

BPJS Kesehatan.

**F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM.):**

Ya diberikan kehormatan untuk mendapat masukan. Saya kira ini usulan untuk kedepan apabila kebijakan-kebijakan Pemerintah yang menyangkut kebijakan publik yang barangkali sensitif, fungsi Parlemen, fungsi kedewanan saya kira perlu dilibatkan untuk memberikan masukan, dan prosesnya disampaikan.

Nah yang kedua, Ibu Menteri saya kemarin dalam waktu lalu diskusi dandan Media di Televisi yang melibatkan salah satunya dari Direktorat Ibu ya, saya terima

kasih ya. Revisi dari JHT kemarin sudah saya kira sudah sangat positif ya, Pemerintah dalam jajaran Ibu mempersiapkan dengan baik, mempersiapkan tahapan-tahapan. Saya kira saya apresiasi ya ada tahapan Uji Publik, ada diskusi yang melibatkan stakeholder. Saya kira kedepan, meminimalkan terjadi prokontra, meskipun sekali lagi, bicara publik tidak cukup sebatasnya niat baik, tapi juga butuh penjelasan yang baik, penjelasan yang utuh kemudian diterima dengan positif oleh masyarakat.

Itu saja masukan dari saya Ibu Menteri. Yang lain, saya yang tadi saya hormat meskipun dari tingkat kelayakan tadi 9% ya, tetapi saya Ibu Menteri dan seluruh jajarannya, dengan Pak Menteri, dan yang lain ya, Pemerintah berkenan memberikan satu khusus berita baik buat pekerja, meskipun sekali lagi sepi komentar yang positif. Saya justeru berharap agar program ini tidak perlu dikeluarkan atau sedikit yang dikeluarkan, artinya apa, kalau sedikit yang dikeluarkan ekonomi tumbuh, karena PHK tidak banyak. Tapi ketika apa namanya dikeluarkan begitu banyak, ya saya sedih karena pasti banyak PHK. Saya justeru berharap ini tidak banyak diambil, dengan tidak diambil tentu barangkali PHK tidak begitu banyak.

Begitu dari saya, yang lain sama dengan teman-teman yang lain.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Ibu Menteri dan Pak Menteri, Pak Menteri sopo gimana ceritanya. Ini kebiasaan Pak Menteri, terima kasih.

Terima kasih Pak Rahmad Handoyo.

Selanjutnya ada lagi dari Virtual?

Bapak-Ibu saya tawarkan, ini pertanyaan-pertanyaan ini saya pikir tidak bisa dijawab semuanya secara tertulis, karena dijawab langsung. Saya tawarkan bagaimana kalau kita break sampai pukul, ini Magrib pukul berapa? saya kita hadir habis Magrib begitu ya. Sampai Pukul:16:15 WIB oke kita-kita, ya oke masih, masih, masih, masih 20 menit masih, okelah.

Oke, selanjutnya persilakan waktu kepada Ibu Menteri untuk memberikan respon terhadap masukan dan pertanyaan dari anggota.

Silakan Ibu Menteri.

#### **MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Terima kasih Ibu Ketua, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan pandangan dan pikirannya. Saya mulai dulu dari Ibu Dewi Asmara. Terkait dengan sinkronisasi, regulasi kepesertaan Pegawai non ASN. Yang pertama Bu, berdasarkan putusan MK, untuk ASN dikelola oleh PT. Taspen, sementara sesuai dengan, hallo. Sementara sesuai dengan PP 70 Tahun 2015, saat ini Kementerian PAN akan merevisi PP 70 yaitu PP tentang JKK dan JKM bagi ASN. Jadi tadi yang disampaikan Bu Dewi Asmara terkait dengan rekomendasi dari DJSN yang meminta kita untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Saya kira ini terkait dengan revisi yang akan dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Sementara kalau untuk Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, ini kami sudah punya Permenaker No.5 Tahun 2021 yang mencakup Jamsos untuk Pegawai non ASN. Jadi sudah terakomodir dengan Permenaker No.5 Tahun 2021. Lebih dari itu Bu sebenarnya kami juga sependapat bahwa kita selalu mendapatkan arahan terkait harmonisasi, sinkronisasi terhadap atauran-aturan, karena ada Peraturan Pemerintah yang muncul atau yang diatur sebelum lahirnya PP-PP baru akibat dari Undang-Undang 11 Tahun 2020. Mikirnya panjang terlalu banyak Undang-Undang.

Kalau dari Ibu Dewi Asmara lebih banyak terkait dengan bagaimana upaya antar Kementerian dan Lembaga untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Yang berikutnya Ibu Kurniasih. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa setelah putusan MK, arahan Bapak Presiden mungkin juga sudah saya sampaikan tadi dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlakuk tanpa ada satu pasal pun yang dibatal dan dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Nah konstitusional bersyarat dan meminta kepada Pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan yang bersifat strategis.

Nah Ibu, Peraturan-peraturan tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini sudah dikeluarkan oleh Pemerintah, apakah itu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri sudah dikeluarkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. PP 37 Tahun 2021 tentang JKP, itu tanggal dikeluarkan tanggal 21 Februari Tahun 2021, sementara Keputusan MK itu kan tanggal 3 November Tahun 2021. Jadi PP 37 ini tetap berlaku, termasuk juga Permenaker, Permenake Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, itu juga sudah dikeluarkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi semua peraturan yang terkait dengan JKP ini sudah kamu keluarkan sebelum Putusan MK.

Kemudian, yang berikutnya terkait dengan persyaratan untuk menjadi lembaga pelatihan kerja. Yang pertama, setiap LPK itu harus memiliki pelatihan yang berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Pasar Kerja mengacu pada SKKNI. Jadi ada standar khusus yang diberikan, maaf, ada standar yang harus dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja tersebut.

Kemudian LKP tersebut terdaftar, tidak hanya terdaftar harus terverifikasi di dalam sistem informasi Ketenagakerjaan Sisnaker. LKP yang ada di Indonesia terbuka Bu untuk menjadi mitra Pemerintah dalam pelaksanaan JKP, yang dia harus lakukan adalah mendaftar kedalam Sisnaker, setelah itu ada verifikasi yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan. Terakreditasi dari lembaga akreditasi LPK yang dibuktikan dengan sertifikasi akreditasi. Jadi boleh saja semua LPK itu mendaftar, tapi harus mengikuti sertifikasi akreditasi.

Jadi dengan demikian maka, tidak bisa juga LPK mohon maaf, LPK abal-abal itu menjadi mitra, dan itu sistemnya sangat terbuka, semua orang bisa mengakes, mana lembaga-lembaga tersebut apakah dia sudah memiliki, pastinya ya harus melakukan pelatihan kompetensi yang berdasarkan SKKNI. Yang kedua, dilihat sudah diverifikasi atau belum, terbuka Bu, sangat terbuka. Sekarang semua masyarakat bisa sangat gampang melihat kelayakan dari lembaga pelatihan. Kalau dilihat Bu lembaga

pelatihan itu jumlahnya sangat banyak. Tapi tidak semua lembaga pelatihan itu dia memenuhi syarat untuk menjadi Mitra Pemerintah.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan.

**F-PD (Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE.):**

Ijin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Ibu Aliyah.

**F-PD (Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE.):**

Bu Menteri, tadi kan mengenai LPK Pemerintah dan Swasta. Boleh kami diberikan data untuk LPK Swasta dimana saja, terus dimana saja penempatannya untuk Provinsi-provinsi yang sudah disebar.

Terima kasih.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Data kasarnya Ibu Aliyah, itu ada saya sampaikan tadi Kabupaten/kotanya, tapi kalau diperlukan lembaga pelatihannya tersebut apa, kemudian dimana, saya kira akan kami kirimkan. Dan secara umum kepada masyarakat saya kira bisa mengakses Sisnaker dimana saja LPK yang sudah terverifikasi, sudah terakreditasi. Tapi kepada Pimpinan dan anggota Komisi IX kami akan berikan secara tertulis, terkait dengan keberadaan LPK-LPK tersebut.

Kemudian terkait dengan masih Ibu, oh BP2MI. Ya saya kira prosesnya sedang diharmonisasi Bu. Meskipun begitu belajar dari dikeluarkan Permenaker No.2 Tahun 2021. Permenaker No.2 Tahun 2021 itu proses panjang, desakan dari Komisi IX, rekomendasi dari DJSN, kemudian tuntutan sebagian dari masyarakat juga begitu rupa, tapi begitu dikeluarkan Permenaker, banyak orang yang merasa tidak terlibat dalam proses penyusunannya. Belajar dari itu Bu, meskipun sedang proses harmonisasi kami akan tarik mundur lagi untuk kami ulang lagi, untuk mendengarkan sekali lagi pandangan dan aspirasi. Saya kira ini memang negara kita yang begitu besar dengan luasan geografi yang begitu luas, kemudian aspirasi kelompok yang juga begitu banyak, kemudian Medsos yang begitu riang gembira. Saya kira bukan persoalan yang gampang bagi kami mengelola aspirasi itu. Jadi Bu sebenarnya prosesnya ini sudah Panja, sudah sampai harmonisasi, tapi kami belajar dari ini kami akan tarik mundur lagi. Kami tarik mundur lagi.

Tadi saya sependapat dengan Pak Rahmad Handoyo, bahwa memang niat baik tidak cukup itu benar, bahwa rekomendasi dari DPR pun tidak cukup memang benar, ternyata rekomendasari dari KL pembahasan panjang di KL juga tidak cukup. Jadi kita punya representasi tripartit kita punya representasi dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh ternyata tidak cukup, bicara secara offline dan online, Pak problemnya begini Pak, waktu itu saya ikutnya online, apa bedanya ikut online dan offline begitu. Ini juga pertanyaan tersendiri. Nggak apa-apa saya menerima itu sebagai sebuah

dinamika, sebagai sebuah resiko begitu kuatnya apa namanya, begitu kuatnya kelompok-kelompok masyarakat, jadi saya ya sudah. Memang harus berjiwa besar, berjiwa besar. Jadi Pak Rahmad Handoyo saya sependapat bahwa niat baik, formalitas, kalau dibidang formatilitas apa mendengar aspirasi itu tidak cukup, sudah. Sebenarnya kan begitu banyaknya confederasi, sebenarnya representasi itu LKS tripartit itulah sebagai representasi. Tapi ternyata kan tidak cukup hanya dengan representasi dari LKS tripartit.

Pak Yahya, kalau berita baik itu, berita baik itu tidak *good nice* Pak. Jadi ya begitulah nggak apa-apa. Saya kami sudah sepakat Bu kami akan belajar dari itu maka kami akan ulang lagi Bu prosesnya, meskipun sudah sampai harmonisasi dengan BPJS TK sudah selesai, naik tahap sebenarnya sudah harmonisasi, tapi akan kami tarik mundur Bu Kurniasih.

Yang berikutnya, Ibu Kurniasih sudah ya Bu. Bu Kurniasih sudah Bu ya. Kemudian berikutnya Bu Aliyah. Bu Aliyah terkait dengan data Pak. Data itu nggak ada yang berbeda Bu, karena kami sudah melakukan sinkronisasi data dan kita mulai sinkronisasi data antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS itu sejak program BSU, dan konsolidasi dan sinkronisasi data ini semakin kuat dengan adanya program JKP, tidak hanya dengan BPJS TK, tapi juga dengan BPJS Kesehatan. Jadi 208 orang itu dihitung dari Februari sampai 18 Maret 2022. Sedangkan sepanjang tanggal 1 sampai 20 Maret terdapat 191 orang. Jadi tergantung, besok juga nggak akan sama Bu, mungkin saja ada teman-teman yang mengalami PHK yang melakukan klaim. Nanti kalau besok berbeda, kok ini datanya tidak sama, tergantung dari kapan data itu kami ambil. Jadi alhamdulillah kalau dalam soal sinkronisasi dan harmoni data kita sudah clear Bu, dan kita juga punya forum yang mempertemukan antara kami dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian yang berikutnya Pak Yahya Zaini. Terima kasih Pak atas supportnya dan support Menterinya. Kepada kami benar Pak Yahya ini ada keberanian Pemerintah dalam kondisi situasi ekonomi yang tidak gampang, Pemerintah mencoba memberikan harapan baru bagi teman-teman yang mengalami PHK, dengan tidak hanya menyediakan program yang manfaatnya yang berupa *cash benefit*, tapi lebih dari itu, orang kalau kehilangan pekerjaan sebenarnya yang dibutuhkan adalah akses Pasar Kerja dan yang dibutuhkan adalah *vokasional training*. Di tiga program itu yang dibutuhkan oleh teman-teman yang mengalami PHK, dan tidak dengan tidak menambah iur baru, tapi iur dibayar dan awalnya 6 triliun. Pak 6 triliun ini kan oleh BPJS Ketenagakerjaan dikembangkan Pak, 6 triliun itu dananya bisa berkembang.

### **Bapak dan Ibu yang saya hormati.**

Doanya kami di Kementerian Ketenagakerjaan doanya teman-teman BPJS itu adalah jangan sampai PHK. Jadi kalau program JKP itu ternyata yang klaim itu sedikit, itu sukses menurut kami, sukses membangun ketenagakerjaan, membangun ekosistem ketenagakerjaan, membangun hubungan industri menurut saya sukses. Jadi suksesnya programnya JKP itu bukan banyaknya yang melakukan klaim JKP, tapi suksesnya itu kalau tidak ada yang mengklaim, itu baru sukses menurut saya, dan ketahanan keuangan BPJS akan semakin kuat sudah dikasih duit 6 triliun, duitnya nggak digunakan itu kan kan luar biasa itu. Jadi kami waktu itu juga sudah menghitung, mungkin ada teman-teman yang ada di Baleg, yang merumuskan Undang-Undang



Cipta Kerja, saya kira apa namanya menghitung, dan ini tentu Menteri Keuangan menghitung dengan baik ya Pak, bagaimana ketahanan program JKP ini tidak hanya untuk kepentingan sekarang, tapi untuk kepentingan yang jangka panjang.

Menteri Keuangan dapat meninjau kembali pemberian manfaat pelatihan dan, itu ada selama 2 tahun sekali ya. Tetap 2 tahun sekali dilakukan evaluasi, termasuk tiga kesempatan untuk menggunakan JKP, itu juga ada hitungan-hitungannya Pak. Nanti saya kira siapa yang kalau diperlukan penjelasan yang lebih detail, nanti bisa Bu Direktur atau bisa Ibu Dirjen. Artinya Pak, kami tidak begitu saja menetapkan apa namanya pemberian manfaat itu, kami juga menghitung ketahanan JKP ini. Sekali lagi seiring dengan harapan kita, perbaikan ekonomi kita semakin baik, investasi banyak datang, kesempatan kerja semakin baik, peluang kesempatan kerja semakin baik, PHK akan berkurang. Itu pasti juga menjadi bagian dari perhitungan Pemerintah untuk keberlangsungan program JKP ini.

Manfaat pelatihan hanya 182. Saya perlu sampaikan bahwa.

**F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM.):**

Nanti lengkapnya tertulis saja Bu Menteri.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Program-program yang ada pada pelatihan vokasi yang diberikan kepada penerima program JKP, ini akan selalu dipantau sesuai dengan kebutuhan Pasar Kerja. Yang kami petakan adalah 10 program yang saat ini banyak peminatnya, ini tentu saja melalui kajian yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di pusat pengembangan kebijakan atau Pus Panja, Parimbang melakukan telaah terkait dengan tren pekerjaan saat ini dan masa depan. Memang tadi saya sampaikan ada 10 Provinsi yang belum ada LPK atau BLK yang menjadi Mitra program JKP ini. Tentu saja Bapak dan Ibu, lembaga-lembaga pelatihan milik Pemerintah yang menjadi Mitra itu tidak hanya memberikan pelayanan kepada satu Provinsi tersebut. Memang problemnya adalah bagaimana dengan apa ya mobilitas yang pasti akan lebih memberatkan kepada teman-teman yang di Provinsi tersebut tidak memiliki lembaga pelatihan yang menjadi Mitra.

Kami akan terus mengupayakan agar 10 Provinsi yang belum ada Balai Latihan atau LPK nya yang menjadi Mitra, kami akan kejar terus. Kalau dilihat seperti yang saya sampaikan tadi, kecenderungan para penerima program JKP ini lebih memilih pelatihan yang bersifat offline dibandingkan dengan pelatihan yang bersifat online. Saya kira memang betul Pak Yahya, pelatihan-pelatihan itu banyak sekali jenis atau skill atau kompetensi yang tidak bisa dipenuhi dengan pelatihan secara online. Makanya pelatihan-pelatihan itu kami sediakan dengan variasi-variasi mulai dari online, kemudian offline sampai blended. Jadi kalau blended ini mungkin yang memiliki waktu terbatas, dia bisa sebagian dilakukan secara online dan sebagian lagi dilakukan secara offline, jadi blended antara kedua itu.

Yang lain yang mungkin ada beberapa mungkin ada beberapa Bapak-Ibu yang menyampaikan terkait dengan revisi JHT, revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2002, akan mengatur ketentuan baru di luar ketentuan yang mengembalikan klaim JHT

sebagaimana Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Jadi kita kembalikan ketentuan di Permenaker 19 Tahun 2015, tapi kita ada ketentuan baru yang menyederhanakan syarat dan proses klaim JHT. Mislanya klaim JHT bagi peserta yang memasuki usia pensiun, maka peserta diberikan opsi untuk mengambil manfaat JHT sesuai dengan usia pensiun dengan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja sama pada saat usia 5-6 tahun. Ada opsi-opsi bagi teman-teman yang pensiunnya itu bukan 56 tahun.

Apakah mengikuti Permenaker mengikuti usianya 56 tahun atau mengikuti Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama, misalnya di PKB nya itu 57 atau mungkin 58 maka dipermudah ada pilihan bagi teman-teman untuk menentukan kapan dia mengkalim JHT. Sedangkan dari sisi persyaratan administrasi beberapa penyederhanaan yang akan diatur dalam revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 berkaitan dengan bukti PHK yang dilampirkan saat klaim manfaat bagi PHK yang tidak diperselisihkan maka cukup tanda terima laporan PHK dari Disnaker, sedangkan dalam hal terjadi perselisihan, maka perjanjian bersama tidak perlu sampai didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Kemudian terkait Putusan Hubungan Industrial, bila tidak dapat dipenuhi, maka Putusan Pengadilan dapat diganti dengan petikan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, dan selanjutnya seluruh proses klaim manfaat JHT akan dilakukan secara online dan pembayaran manfaat transfer langsung oleh BPJS Ketanaga kerjaan melalui rekening peserta. Ini sebenarnya kemudahan-kemudahan yang kita atur di Permenaker 2 Tahun 2022, tapi kadang-kadang nggak mau melihat yang baik-baik begini. Jadi ini sekolah nggak ada sama sekali, bahwa ini adalah Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang lebih komprehensif. Kemudian, saya kira itu Peraturan-Peraturan, maaf, setelah itu penyempurnaan dari Permenaker IX yang dimau teman-teman adalah kembali ke 19/2015 kita tambahi dengah hal-hal baru yang memudahkan secara administratif bagi teman-teman untuk melakukan klaim JHT.

Saya kira itu Ibu Nihaya, saya kira saya sudah menjawab. Kalau ada hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih detail, saya akan tambahkan penjelasan secara tertulis.

Untuk Pak Rahmad Handoyo saya kira saya apresiasi atas saran dan masukannya, kami akan terus melibatkan banyak stakeholder setiap proses pengambilan keputusan, meskipun sebenarnya suah kami lakukan, tapi kami akan terus lakukan.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Menteri.

Jadi sebenarnya saran sarannya Pak Rahmad Handoyo itu adalah mungkin ketika ada hal-hal yang kira-kira akan menjadi kepanikan dan bikin ramai publik, kita diajak berbicara dulu Bu, sehingga kita Komisi IX juga bisa tahu betul apa yang dibangun dan walaupun sebenarnya itu juga saya tahu betul bahwa yang apa kebijakan juga mem-*follow up*-i sebenarnya. Mem-*follow up*-i hasil Raker kita di Komisi IX sebenarnya seperti itu. Memang kadang-kadang memang kebijakan butuh mensosialisasikan juga untuk kebawah, sehingga bisa diterima dengan baik narasinya seperti itu.

Bapak-Ibu ini Maghrib Pukul:18:03 WIB dan sekarang sudah 18:17 WIB, masih ada 3 Mitra kita yang belum menjawab. Bisa nggak 15 menit untuk ada tawaran Ibu Kurniasih dari Bapak-Ibu untuk bisa menjawab mungkin 5 menit, 5 menit sebelum kita bisa mengakhiri dari pada kita break begitu. Setuju ya. Setuju ya.

Silakan Pak Andi dari DJSN.

Saya perpanjang dulu ya sampai Pukul:18:30 WIB.

**(RAPAT: SETUJU)**

Silakan Pak Andi.

**KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL:**

Baik Pimpinan.

Jadi setelah kami menyimak memang tadi spesifik Bu, jadi mungkin kami rangkum saja biar cepat. Yang pertama, dalam hal berbeda data tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Menaker bahwa memang tergantung dari penarikannya. Yang kedua, kami akan tetap melakukan sinkronisasi data secara terus menerus, baik dengan BPJS TK dan Kesehatan.

Kemudian yang kedua, masalah tindaklanjut dari setelah kajian kami Bu, yang tadi ada beberapa ada 3 hal yang kami usulkan. Mungkin ijin buka masker. Kami lanjut Ibu Pimpinan,

**Bapak-Ibu sekalian, anggota dewan yang terhormat.**

Yang pertama adalah dalam perbedaan data. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Menaker bahwa memang sebenarnya tidak ada yang berbeda Bu, hanya kapan penarikannya, durasinya dan kami dengan Kemenaker dan BPJS TK juga selalu berkoodinasi masalah data, hanya mungkin kami melihat dari yang lain bahwa tadi kami melihat data series PHK kan besar, tapi manfaatnya kan sedikit. Jadi mungkin ada yang belum tahu atau perlu monitoring atau perlu pendalaman lagi. Apakah memang teman-teman yang memang yang tidak beruntung itu sudah tahu dan bisa memanfaatkan bonus dari Pemerintah yang JKP tadi.

Yang kedua, dalam hal pemantauan untuk beberapa kajian singkat yang kami sampaikan sebagai renaksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021, DJSN akan terus melakukan monitoring dan meningkatkan kajian, yang dapat digunakan sebagai konstruktif untuk Pemerintah dan juga teman BPJS TK, sehingga hal-hal yang sudah targetkan dalam RKP dan juga yang sudah ditargetkan oleh Pemerintah bisa tercapai sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.

Yang ketiga, terkait dengan tindaklanjut Monev, DJSN akan terus melakukan monitoring, memantau dan memberikan masa konstruktif terutama bagi teman-teman BPJS Tenaga Kerja yang memang operasional. Jadi kami akan terus membarikan masukan dan update sesuai dengan progres yang kami dapat pada saat Monev di lapangan. Hal ini sejalan dengan tugas dari DJSN sesuai dengan Undang-Undang 40 Tahun 2004, adalah melakukan monitoring evaluasi kajian dan penelitian.

Yang ketiga, kami juga sependapat dengan beberapa usulan Bapak-Ibu anggota dewan memang agar JKP tidak sepih peminat, agar lebih ditekankan sosialisasinya. Hal ini kami masih melihat ada ruang kami khawatir ternyata ada teman-teman yang ter PHK tapi belum tahu, bagaimana caranya. Itu mungkin kami menekan bahwa mengusulkan bahwa teman-teman BPJS Tenaga Kerja lebih pro aktif untuk melihat itu. Mungkin itu Ibu Pimpinan dari kami, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Andi menyampaikannya sampai nggak bernafas. Terima kasih Pak Andi, tapi tadi ada beberapa poin yang sepertinya belum terjawab, jadi mohon untuk juga menjawab nanti secara tertulis. Pak DJSN, sorry, Pak Dewas Pak. Silakan Pak Zuhri.

**KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Saya mungkin sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami sangat mengucapkan terima kasih atas masukan dan kiritikan yang disampaikan oleh Bapak-Ibu Komisi IX yang disampaikan kepada Dewas, oleh karena itu kami akan memperbaiki paparan yang lebih detail, nanti akan disampaikan secara tertulis kepada Komisi IX. Sesuai dengan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas, baik itu yang ada di Undang-Undang 24 Tahun 2011, itu tugasnya dan wewenangnya itu ada di PP Nomor 99 Tahun 2013 dan PP 55 Tahun 2015. Ketika akan kami sampaikan secara tertulis Pimpinan untuk memperbaiki paparan yang hari kita kami sampaikan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih Pak. Memang rekomendasi kita adalah memperbaiki Pak, biar tidak hanya sekedar foto-foto kegiatan begitu. Terima kasih Pak Zuhri.  
Selanjutnya Pak Anggoro.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Baik terima kasih Ibu Pimpinan.

Terima kasih Bapak dan Ibu anggota Komisi IX atas masukannya. Ibu Dewi terima kasih Bu masukan, arahannya tentu untuk Kemenparekraf kita akan tindaklanjuti potensinya besar ya Bu, empat belas juta. Selama ini kita memang kita intens kesana karena belum ketepatan di Inpres 2 tidak tercover dalam scopenya, tapi terima kasih Bu. Kemarin juga minggu lalu sempat juga dengan Indsutri Kreatif, yaitu dengan Persatuan Penyanyi artis pencipta lagu ya, itu juga banyak yang belum menjadi anggota, jadi kita dorong mereka untuk menjadi peserta.

Berikutnya sinkronisasi data, tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi Megantara. Pada prinsipnya memang data kami ini peserta yang telah eligible persyaratan. Berati dia sudah kita cek data BPJS Kesehatannya, data kita yang 4 program atau 5 program tergantung dari besarnya perusahaan, dan ini saat ini kita sudah menggunakan data yang terintegrasi dengan dasbord yang sama, sehingga

siapapun melihat satu pintu yang sama, apakah dari Kementerian Tenaga Kerja, kami maupun DJSN akan yang sama, memang bergantung nanti dari aman *cut off datenya*.

Berikutnya terkait dengan bagaimana progres intergarsi dengan BPJS Kesehatan. Kami sudah menyelesaikan proses integrasi pada bulan Juli 2021, sehingga saat ini setiap bulan prosesnya tinggal sinkronisasi saja, karena ada yang bergerak tergantung tadi itu eligibilitasnya, apakah kedisiplinan iurannya atau ada yang baru atau yang lama, intinya itu adalah yang eligibile. Jadi kalau naman-nama tersebut mengajukan klaim, mereka bisa langsung diproses Bu. Jadi memang dengan BPJS Kesehatan saat ini sudah baik untuk sinkronisasinya Bu.

Lalu tadi mengenai dengan peserta-peserta yang tidak aktif. Kami memang semua peserta yang tidak aktif, sesuai dengan PP 46 Tahun 2015, itu tetap dikembangkan Bu, dicatat dan dikembangkan, artinya peserta tidak aktif itu bisa jadi karena memang belum mengklaim atau dia mungkin lupa bahwa punya saldo, sehingga kita lakukan adalah terus merimen berdasarkan data yang ada kepada mereka yang nama-namanya tertera baik kepada perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya, atau kepada yang bersangkutan dengan data-data yang kita miliki, termasuk juga dengan media-media yang kita manfaatkan. Tapi intinya memang data tersebut tetap ada di data kami dan tetap dikembangkan setiap tahunnya, dan begitu juga setiap tahun sesuai dengan laporan audit, data tersebut dilihat keberadaannya dan tahun ini laporang Akutan Pubilk bahwa Pak Dewas sudah mempercepatnya.

Jadi kalau tahun lalu KAP itu bulan Juli ya Pak Zuhri, mungkin sedikit menambahkan, salah satu ouput atau salah satu hal yang dilakukan olhe Dewas adalah tahun ini laporang keuangan, laporan program itu bisa dipercepat direncanakan akan dikeluarkan di bulan Maret ini, di Februari diselesaikan, tahun lalu itu di bulan Mei. Jadi dilaporan keuangan program juga tertera Bu, bagaimana jumlah data terakait juga dengan peserta tidak aktif. Betul Ibu Dewi nanti kita akan terus ingatkan kepada peserta yang tidak aktif, terutama yang tidak aktif untuk kalau memang dia masih meneruskan, dia teruskan iurannya karena memang kadang-kadang juga terlupa, atau ya mungkin dikalim kalau memang sduah diusia 56 tahun, paling tidak disesuaikan ketentuannya.

Ibu Kurniasih tadi mengenai bagaimana realisasi JKP yang tadi masih kecil. Tadi Ibu Menteri juga sampaikan, kita inginnya sih nggak besar-besar, tapi praktek di lapangannya itu mungkin Bu Ocy bisa menyampaikan, kenapa kok jumlahnya masih kecil begitu. Ibu Ocy mungkin bisa menambahkan.

#### **DIREKTUR PELAYANAN KETENAGAKERJAAN:**

Baik Pak Dirut ijin menyampaikan.

Bahwa memang secara peserta yang terdaftar sekitar 10 juta, dan saat ini baru yang mengkalim itu yang ditayangkan sekitar 208, tapi angka terakhir kami adalah pertadi siang itu total yang mengajukan adalah 346, yang dibayarkan 219, ditolak 22 dan juga proses verifikasi itu tahapannya ada di 105 orang. Jadi kalau jumlahnya kecil, itu memang belum semuanya terpahaman, walaupun kita sudah melakukan aktif. Jadi yang kita coba lakukan adalah mencoba merimen tahap-tahap awal, karena baru mulainya kan di Februari. Dari data yang setelah di non aktifkan di SIPP kami.

Jadi kami *me-remind* dan juga mensosialisasikan kepada peserta dan juga pemberi kerja, sehingga saat ini memang lebih mensinkronkan dengan karena harus eligible dari sisi PHK nya itu harus dengan dari Disnaker atau pun dari Mediator. Jadi ini yang tahap ini yang memang masih peserta belum optimal karena memang baru satu setengah bulan progres berjalan. Jadi kita masih sinkronisasi dengan Disnaker dan juga Mediator untuk tahap *endorsement* dari sisi PHK nya, karena dari data di kami kan sudah lebih lengkap untuk eligible calon penerima manfaat JKP.

Itu mungkin dari sisi kami Pak, terima kasih.

#### **DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Tadi terkait juga dari Bu Kurniasih, bagaimana kalau misalnya 3 bulan, apakah itu waktunya cukup. Jadi kalau kita lihat saat ini, jangka waktu 3 bulan itu memang tertuang dalam PP Bu, PP 37 Tahun 2001. Tetapi memang 3 bulan itu adalah setelah PHK nya dinyatakan sah. Jadi nanti prosesnya dinyatakan sah, sudah ketentuan PHI, maka itu baru argonya berjalan. Dan kita saat ini selalu mensosialisasikan seperti Ibu Hj sampaikan, begitu kita di SIPP itu sudah non aktif, berarti dia sudah tidak bekerja, kita langsung remien ke perusahaannya apakah ini memang PHK atau memang dia berakhir kontrak.

Tadi kan beberapa yang tidak bisa dilakukan oleh JKP kan, kalau dia memang akhir kontrak, jadi berhenti bukan karena PHK atau karena mengundurkan diri. Nah itu beberapa kondisi-kondisi yang kita ingatkan kepada perusahaan, kalau memang itu adalah PHK berarti diurus untuk memang proses untuk surat PHK nya. Bu Kurniasih, soversi memang kita lihat mereka tadi seperti Ibu Ecy, belum semuanya paham, tetapi 3 bulan itu rasanya dikondisi yang sekarang kita bisa pro aktif dari SIPP online itu kita remien langsung, begitu ada yang selesai, itu berarti kita aktif tanya kenapa, apakah PHK atau mengundurkan diri atau berakhir kontrak.

Data tadi Bu, mengenai apakah data itu mencakup peserta aktif saja.

#### **F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Ibu Ketua ijin, ijin Ibu Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya.

#### **F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Jadi mungkin sih persyaratannya bukan hanya 3 bulan ya, tadi juga Pak Yahya menyebutkan yang bersyarat 2 tahun. Artinya persyaratan itu walaupun ada di PP, apakah kemungkinan ada fleksibilitasnya di lapangan ya. Contohnya kan misalnya, saya sendiri sudah coba tanya dibeberapa KIS Pak, mereka nggak tahu Pak caranya, banyak yang nggak tahu caranya. Itu saja. Coba saja buka BPJS Tenaga Kerja. Itu artinya sosialisasinya ini kan juga butuh waktu memahami prosedur dan sebagainya begitu kan. Tadi juga Ibu Oci juga membenarnya bahwa banyak yang belum paham begitu kan seperti itu. Cuma itu saja sih, ada fleksibilitaslah di awal-awal ini pasti banyak yang terlambat begitu, karena kita sudah banyak kasus dan

pengalaman untuk Rumah Sakit klaim covid saja itu banyak yang kelewat begitu, dan akhirnya juga dicari jalan tengah begitu.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH, MH.):**

Interupsi.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Ibu Dewi.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH, MH.):**

Ya. Pak Dirut tadi kan saya bertanya ya, ini mengenai dana dari 4 juta yang tadi indentisnya tidak bisa klaim. Itu yang sebenarnya berapa yang sekarang, meskipun tadi Bapak katakan kan diinvestasikan. Kalau untuk kebijakan investasi ya itu tetap seperti itu, artinya status uangnya. Kenapa kami tanyakan besarnya, karena apa yang Bapak ungkapkan atau Direksi ungkapkan pada RDP yang lalu, itu 700 miliar, tapi kan ternyata seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi saya mohon kejelasan, berapa besar dananya. Karena ini juga tentunya kalau memang tidak diklaim terus, ini kan bisa dielaborasi nanti. Melalui Pimpinan itu pada saatnya nanti kita Panja, artinya kan pasti harapan kalau tidak diklaim dananya nyasar terus.

Nah ini kan harus bisa menjadi manfaat program buat peserta yang lain. Jadi jangan melihatnya, oh itu dananya nggak hilang Bu, esensinya bukan disitu. Berapa persisnya jumlahnya dananya, sehingga kami tahu bahwa itu diinvestasikan itu dana yang sifatnya masih katakanlah titipan ya, titipan. Nah dengan jumlah dana yang besar, investasi kan returnnya kan juga ada. Alangkah baiknya kalau kemudian itu kembali kepada pekerja-pekerja yang menjadi anggota dari BPJS Tenaga Kerja itu sendiri. Jadi mohon dijawab Pak, berapa persis dananya, sehingga nggak simpang-siur dan berbeda dari rapat ke rapat.

Terima kasih.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Bu Dewi betul Bu, jadi kalau dana saat ini semua itu dana yang masih tersimpan dan bisa saat bisa diklaim, jadi bukan tidak aktif. Jadi tidak aktif itu bukan berarti nggak bisa diklaim ya Bu, itu bisa diklaim. Nah apakah yang klaim datang atau tidak, nah yang ini yang selalu kita ingatkan bahwa, bahwa ada data-data yang masih ada saldonya, apakah mau diklaim atau memang dikip sampai waktunya pensiun. Apakah data ini bisa dikonteks atau tidak, yang mungkin yang lalu itu adalah data-data yang NIK nya tidak valid Bu, NIK nya tidak valid, tidak padan. Nah ini yang kita coba cari cara, bagaiman caranya, nama, kan rata-rata nama ya Bu.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH, MH.):**

Interupsi melalui Pimpinan.

Jawab saja Pak. Saya tahu tadi Bapak sudah bicara panjang lebar. Saya cuma tanya dananya berapa sekarang yang belum diklaim itu.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Ya. Mungkin saya jawab tertulis saja Bu, karena saya nggak hafal angkanya. Nanti saya jawab tertulis, berapa data peserta yang tidak padan. Itu yang berpotensi untuk nantinya mestinya kita cari cara supaya bisa ketemu sebab pemiliknya. Jadi mungkin kita akan sampaikan tertulis mengenai data yang tidak padan tersebut jumlahnya.

**KETUA RAPAT:**

Kita tunggu Pak data tertulisnya.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Tadi ada beberapa dari Pak Yahya terkait kepesertaan. **Pak Zai** bisa menambahkan.

**DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDDIN):**

Ya terima kasih Pak Dirut. Ijin Ibu Pimpinan.

Menambahkan, Pak Yahya tadi kalau ditanya non ASN itu lebih akseleratif mana Pusat dan Pemda, jawabannya Pemda, kenapa, karena di level Pemda itu sudah ada Permendagri 27 Tahun 2021. Sementara di KL Pusat itu Pak Yahya, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri, masih menunggu pengaturan lebih lanjut dari Menpan RB. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, terkait perluasan Kanal untuk Bank Daerah. Tadi betul kami sedang kerjakan itu Pak Yahya, dan tahun kemarin itu kami sudah nambah 3 atau 4 Bank Daerah itu ya, dan ini akan terus kami perluas, termasuk ide pekerja rentan tadi. Beberapa Pemda memang ada keterbatasan fiskalnya Pak Yahya ya, tapi ada beberapa Pemda itu bisa. Nah untuk yang tidak bisa itu atau belum bisa itu, memang perlu kreatifitas dan inovasi dari masing-masing Pemda dan kami, dan beberapa daerah sudah berjalan itu, program CSR nya itu misalnya melibatkan Pemda, dan kalau misalnya tadi saran agar ada juga dilevel pusat policy antara kami dan Kemenaker, saya pikir itu saran yang patut kami apresiasi.

Kemudian yang lain Bu Kurnasih tadi ya. Kepatuhan UKM itu memang TUN nya ke UKM itu kita nggak and porsi Ibu Pimpinan. Jadi ke UMK itu lebih kalau saya bilang ke kawan-kawan saya itu, TUN nya itu harus pemulihan hak saya bilang, bukan kepatuhannya yang ditonjolkan.

Mungkin itu tambahan dari saya, terkait beberapa isu kepesertaan yang sudah dijelaskan oleh Pak Dirut. Saya kembalikan ke Pak Dirut.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Baik terima kasih.

Ibu Pimpinan mungkin nanti beberapa yang belum dijelaskan, kita sampaikan tertulis termasuk tadi yang disampaikan oleh Ibu Dewi ya. Terima kasih.



**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Dirut.

Selanjutnya beberapa pertanyaan yang belum dijelaskan termasuk tadi beberapa angkanya yang jelaskan kita tunggu jawaban tertulisnya. Kita langsung pada draf kesimpulan, silakan dibuka.

Draf kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR-RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ketua Dewan Pengwas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Senin, 21 Maret 2022. Satu untuk anggota ya.

1. Komisi IX DPR-RI mendesak kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk:
  - a. menjamin perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, menerima jaminan kehilangan pekerjaan dan menjamin keberlangsungan program JKP dimasa yang akan datang. Itu koma ya. Pemutusan hubungan kerja, menerima jaminan kehilangan pekerjaan.
  - b. segera menyelesaikan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Program Jaminan Hari Tua dengan mengedepankan dialog dan sosialisasi. Ya saya pikir mengedepankan dialog dan sosialisasi. Mungkin begitu ya.
  - c. menjamin keterbukaan ketentuan penyelenggaraan pelatihan pekerja dalam program JKP serta program Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri *link and match* serta sebaran merata.
  - d. menjamin terselenggaranya perlindungan Jaminan Sosial kepada Pekerja Migran Indonesia.

Anggota setuju? oke.

**(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi IX DPR mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk:
  - a. melakukan koordinasi terhadap sinkronisasi data yang dipublikasikan.
  - b. meningkatkan kerja sama dengan stakeholder pariwisata dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,
  - c. menjalankan rekomendasi Dewan Jaminan Sosial Nasional kepada BPJS Ketenagakerjaan.
  - d. meningkatkan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara maksimal.
  - e. meningkatkan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk penempatan dana sebagai bentuk reward kepada daerah, atas kepesertaan yang didaftarkan Pemerintah Daerah, sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Anggota, Bu Dewi, Bu Putih, Pak Yahya? oke ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi IX DPR-RI mendorong Dewan Jaminan Sosial untuk meningkatkan kajian dan rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Menteri Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

**(RAPAT: SETUJU)**

4. Komisi IX DPR-RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan pengawasan pelaksanaan program Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berbasis data pengawasan.

Ini sesuai rekomendasi tadi anggota ya tadi.

**(RAPAT: SETUJU)**

5. Komisi IX DPR-RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi IX DPR-RI pada hari ini selambat-lambatnya pada tanggal 28 Maret 2022.

**(RAPAT: SETUJU)**

Bu Menteri silakan.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Ya Bu terima kasih Ibu Pimpinan.

Yang pertama Komisi IX DPR-RI mendesak kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjamin perlindungan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi yang bisa yang berhak untuk mendapatkan JKP adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mungkin bahasanya adalah untuk menjamin perlindungan pekerja yang kepesertaan yang mengalami.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Menjamin perlindungan pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami pemutusan, menjamin perlindungan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja untuk menerima jaminan kehilangan pekerjaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian yang kedua, ini isu yang berbeda Ibu Ketua, menjamin keberlangsungan program JKP pada masa yang akan datang. Apakah dijadikan satu issue.

**KETUA RAPAT:**

Isu dijadikan B ya.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Ya, kalau menurut saya.

**KETUA RAPAT:**

Menjamin keberlangsungan program JKP, jadikan B saja. Poin B, diinikan saja, enter saja.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Ijin Ibu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bu.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Kalau kalimat sesuai dengan peraturan itu kan memang berlaku untuk semua kan, kesimpulan yang dibuat ini kan semuanya mengikat kepada peraturan yang berlaku, artinya semua komponen juga pasti sesuai dengan peraturan yang berlaku begitu. Saya rasa sih itu sudah menjadi kesimpulan selalu adalah dikesimpulan manapun juga kan.

**KETUA RAPAT:**

Jadi sesuai dengan ketentuan di *delete* begitu.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Nanti kebelakangnya juga harus kayak gitu, kalau nggak.

**KETUA RAPAT:**

Pasti semuanya, pasti akan.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Nanti semuanya harus ada kalimat kayak gitu.

**KETUA RAPAT:**

Ya di *delete*, bisa dipahami begitu ya Ibu Menteri ya. Silakan lanjut Ibu Menteri.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Yang kedua, saya kira menjamin keberlangsungan program dimasa yang akan datang, itu bangsa apa Bu Ketua yang pas. Menjamin itu karena menjamin keberlangsungan itu kan tidak hanya menjadi tanggungjawabnya Kementerian Ketenagakerjaan saja. Mungkin bahasa yang mengupayakan saya kira. Keberlangsungan program JKP pada masa yang akan datang.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Ijin Bu, tapi kan memang *leading sectomy* di Kemenaker ya Bu kalau untuk PP nya kan dari Kemenaker kan untuk JKP ini.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Kalau PP kan lintas KL Bu. Kalau kami kan hanya kalau Peraturan Menteri hanya teknis operasionalnya, tapi Pemerintah, kalau Peraturan Pemerintah, itu ada keterlibatan KL yang lain. Jadi ada keterlibatan KL yang lain tentu kami tidak bisa memberikan jaminan, karena bagian dari Kementerian dan Lembaga yang lain.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Kalau nggak, sesuai dengan Tusinya ya. Sesuai dengan Tusi, ya atau mengupayakan boleh sih mengupayakan.

**KETUA RAPAT:**

Saya pikir sudah oke yalah, karena disitu usaha, karena kaitannya bukan berdiri sendiri ya. Oke selanjutnya Bu.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Nomor tiga, maaf C, oke. Kemudian yang D menjamin keterbukaan penentuan penyelenggaraan pelatihan kerja dalam program JKP serta program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, oke, serta sebaran, merata ini bagaimana ini maksudnya? Pemerataan sebasaran.

**KETUA RAPAT:**

Pemerataan sebasaran.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Diseluruh wilayah Indonesia.

**KETUA RAPAT:**

Diseluruh wilayah Indonesia. Karena masih ada tadi ya Bu ya yang masih ada 10 ya?

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

10 Provinsi

**KETUA RAPAT:**

10 Provinsi yang belum. Oke.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Ibu Ketua, ini kenapa bahasa menjaminnya banyak sekali ya.

**KETUA RAPAT:**

Oke, semacam asuransi begitu Bu.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Saya mengusulkan mungkin D dan E, itu mungkin tidak pakai kata menjamin, mungkin mendorong keterbukaan penentuan, penyelenggaraan.

**KETUA RAPAT:**

Oke. Boleh mendorong.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Tapi kalau ini, ijin bertanya Bu. Kalau ini yang melaksanakan Kementerian kan, Kemenaker sendiri atau bekerja sama juga lintas LK juga?

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Ya leading sektornya Kementerian Ketenagakerjaan, cuma bahasa menjamin itu.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Mungkin melaksanakan kali ya Bu. Kalau mendorong itu rasanya kok kayak bukan Kementerian yang melakukan begitu.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Oke. Mungkin bahasa yang apa.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Melaksanakan keterbukaan,

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Memastikan bolehlah.

**KETUA RAPAT:**

Memastikan malah.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Ya bolehlah Bu,

**KETUA RAPAT:**

Okelah.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Terserahlah mendorong, memastikan, menjamin boleh Bu. Kemudian yang E, menjamin terselenggaranya perlindungan Jaminan Sosial kepada Pekerja Migran Indonesia.

**KETUA RAPAT:**

Memastikan.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Mungkin boleh memastikan.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Ini memastikan bisa, karena ada unsur KL yang lain.

**KETUA RAPAT:**

Oke, next Nomor 2 ini untuk Direksi, untuk DJSN, terus Kemenaker, terus, terus, Nomor 5 Bu.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Mohon maaf, ada beberapa jawaban yang sudah saya sampaikan, mungkin kalau sudah dijawab, yang belum saja mungkin.

**KETUA RAPAT:**

Ya yang belum saja Bu. Yang belum saja, ya oke, cukup, terima kasih. DJSN?

**KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL:**

Cukup Bu.

**KETUA RAPAT:**

Cukup, oke. Lalu Dewas?

**KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Cukup.

**KETUA RAPAT:**

Cukup. Lalu Direksi dari BPJS.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Untuk yang A, B, C, D cukup Ibu Pimpinan. Hanya yang E saja, karena itu ada kaitannya dengan kriteria investasi. Jadi mungkin meningkatkan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk penempatan dana. Mungkin itu sampai disitu masih bisa sebagai bagian dari optimalisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Karena kalau seperti dan sebagainya itu, sepertinya kalau penempatan dana itu kita juga melihat ketentuannya.

**KETUA RAPAT:**

Jadi bagaimana Pak?

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Jadi meningkatkan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk penempatan dana dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Nasional Ketenagakerjaan.

**KETUA RAPAT:**

Oh, dalam upaya ya.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Karena selama ini kan tidak semua BPD yang kita kerja sama itu tidak hanya karena resiprokal untuk kinerjanya, tapi tidak semua BPD juga eligible.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Ya betul. Ya.

**KETUA RAPAT:**

Dalam upaya begini Pak bahasanya.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Ya.

**KETUA RAPAT:**

Oke. Meningkatkan kerja sama Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk penempatan dana dalam upaya pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Begitu ya?

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Ya.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Itu ada dua kata dalam itu kayaknya nggak enak banget itu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Meningkatkan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk penempatan dana sebagai upaya pelaksanaan Inpres. Oke.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Cukup.

**KETUA RAPAT:**

Yang lain cukup?

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:**

Cukup.

**KETUA RAPAT:**

Oke, kita ketok ya kesimpulan kita kali ini.

**(RAPAT: SETUJU)**

*Closing statement* Bu Menteri.



**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI:**

Terima kasih Ibu Ketua,  
Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX atas seluruh masukan yang diberikan kepada kami, jadi semangat baru bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan kepada seluruh stakeholder.

Terima kasih Ibu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ibu Menteri, Ketua DJSN, Dewan Pengawas, BPJS Ketenagakerjaan, dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, anggota dan Pimpinan Komisi IX yang saya hormati, demikian Rapat Kerja kita hari ini, belum kita akhiri, mari kita bersama kita membaca doa, semoga apa yang kita lakukan pada hari bermfaat untuk rayat Indonesia.

Berdoa dipersilakan.

**(RAPAT: BERDO'A)**

Selesai.

*Aamiin Ya Robbal Alamin,*  
Dengan membaca *Alahmdulillahirrabilalamin*, rapat saya tutup.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq*  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**RAPAT SELESAI PUKUL: 18:50 WIB**

**Jakarta, 21 Maret 2022**  
**A. n. KETUA RAPAT**  
**Sekretaris Rapat**

ttd

**Suryatna, S.IP**  
**NIP. 196408241986031003**